



PUTUSAN

Nomor 704/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: JULIUS LOBIUA, SH. MH
Tempat lahir	: Tobelo
Umur/tanggal Lahir	: 54 tahun / 15 April 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen
Alamat tempat Tinggal	: Apartemen Moderland Red Tower Lt.2 No.7 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Kelapa Indah Tangerang atau Apartemen Paladian Park Tower C Lt.17 unit 1703 Jalan Bukit Gading Raya Kav.1 Kelapa Gading Jakarta Utara.
Pekerjaan	: Advokat
Pendidikan	: S 2

Terdakwa didampingi : 1. OKTOWISNU DOBIKI, SH., MH. 2. DAVID HASIHOLAN, SH., 3. EBSON BEMBUAIN, SH., 4. APOLOS DJARA BONGA, SH., 5. MATIAS MANAFE, SH., 6. DEVI YANTO, SH., MH., 7. ERIK BARUS, SH., 8. WILSON COLING, SH., 9. TOBIAS NDIWA, SH., dan 10. MARSELINUS ABI, SH., Para Advokat pada Kantor Law office Julius Lobiu, SH., MH & Rekan, berkedudukan di Rukan Artha Gading Niaga Blok A No. 15 A Lt. 2 Jl. Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa gading Barat – Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri – sendiri, selanjutnya di sebut sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juni 2018 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum melakukan penahanan Kota sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;

Halaman 1 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas permintaan Penuntut Umum dengan tahanan kota sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak melakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 704/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar Keberatan/eksepsi Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan Terdakwa/eksepsi Terdakwa ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa **JULIUS LOBIUA, SH. MH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIUS LOBIUA, SH. MH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti yang disita dari ADI CHANDRA SIMARMATA, S.H :
 - 1) 1 (satu) bundel (2 lembar) Surat Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan Nomor : 002/SPN-JL/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 hal penawaran jasa hukum;
 - 2) 1 (satu) bundel (4 lembar) Surat Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan Nomor : 020/SPN-JL/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010 perihal surat penawaran kerja sama;

Halaman 2 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) bundel (5 lembar) Surat Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan Nomor : 001/SKM-JL/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 perihal surat penawaran (dikembalikan);
- 4) 1 (satu) bundel (2 lembar) Surat Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan Nomor : 001/SPHKS-JL/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 perihal pemberitahuan berakhirnya perjanjian kerja sama;
- 5) 1 (satu) bundel (22 lembar) profil Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan dan profile JULIUS LOBIUA, S.H., M.H.;
- 6) 1 (satu) bundel (7 lembar) Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 002/SP-JL/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010;
- 7) 1 (satu) bundel (3 lembar) Addendum Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 002-ADD/SP-JL/IX/2011, tanggal 21 September 2010;
- 8) 1 (satu) bundel (8 lembar) Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 001/SP-JL/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012;
- 9) 1 (satu) bundel (8 lembar) Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 001/SP-JL/IX/2013, tanggal 23 September 2013;
- 10) 1 (satu) bundel (9 lembar) Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta 14240 Nomor : 002/SP-JL/IX/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
- 11) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.21.000.000,- terdiri dari Voucher No.021/BO/5828/X/10 tanggal 31-10-2010, BTL No.016/BM/XI/10 tanggal 1 Nopember 2010, Kwitansi No.004/KW-JL/X/10 tanggal 30 Oktober 2010, dan fotocopy Bilyet Giro No.AQ 690424 tanggal 29-10-10;
- 12) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.3.500.000,- terdiri dari Voucher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.001/BO/5828/IV/11 tanggal 11 April 2011, BTL No.012/BM/IV/11 tanggal 5 April 2011, Kwitansi No.003/KW-JL/III/11 tanggal 14 Maret 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.AV 767137 tanggal 11-4-11;

13) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.3.500.000,- terdiri dari Voucher No.008/BO/5828/VI/11 tanggal 15 June 2011, BTL No.019/BM/V/11 tanggal 30 Mei 2011, Kwitansi No.003/KW-JL/V/11 tanggal 30 Mei 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.AY 537339 tanggal 15 Juni 2011;

14) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.3.500.000,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/VII/11 tanggal 14 July 2011, BTL No.003/BM/VII/11 tanggal 11 Juli 2011, Kwitansi No.002/KW-JL/VII/11 tanggal 04 Juli 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.AY 537348 tanggal 14 Juli 2011;

15) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.3.500.000,- terdiri dari Voucher No.006/BO/5828/IX/11 tanggal 09 September 2011, BTL No.005/BM/IX/11 tanggal 7 September 2011, Kwitansi No.001/KW-JL/IX/11 tanggal 05 September 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.BB 706489 tanggal 9 September 2011;

16) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.21.070.000,- terdiri dari Voucher No.003/BO/5828/X/11 tanggal 05-10-2011, BTL No.018/BM/IX/11 tanggal 26 September 2011, Kwitansi No.002/KW-JL/IX/11 tanggal 26 September 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.BB 706493 tanggal 5 Oktober 2011;

17) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.3.750.000,- terdiri dari Voucher No.004/BO/5828/IV/2012 tanggal 05 April 2012, BTL

Halaman 4 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.023/BM/III/12 tanggal 12 Maret 2012, Kwitansi No.003/KW-JL/III/12 tanggal 31 Maret 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 886722 tanggal 4 April 2012;

18) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.3.750.000,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/V/2012 tanggal 04 May 2012, BTL No.022/BM/IV/12 tanggal 30 April 2012, Kwitansi No.003/KW-JL/IV/12 tanggal 27 April 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 987155 tanggal 4 Mei 2012;

19) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.3.750.000,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/VI/2012 tanggal 01 June 2012, BTL No.021/BM/V/12 tanggal 29 Mei 2012, Kwitansi No.004/KW-JL/V/12 tanggal 29 Mei 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 987159 tanggal 1 Juni 2012;

20) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.3.750.000,- terdiri dari Voucher No.003/BO/5828/VII/2012 tanggal 04 July 2012, BTL No.020/BM/VI/12 tanggal 27 Juni 2012, Kwitansi No.001/KW-JL/VI/12 tanggal 27 Juni 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 987167 tanggal 4 Juli 2012;

21) 1 (satu) bundel (5 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.3.750.000,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/VIII/2012 tanggal 06 August 2012, BTL No.020/BM/VI/12 tanggal 27 Juni 2012, Kwitansi No.001/KW-JL/VI/12 tanggal 27 Juni 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 987173 tanggal 7 Agustus 2012 dan fotocopy Cek No.AU 676941 tanggal 7 Agustus 2012;

22) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.3.750.000,- terdiri dari Voucher No.014/BO/5828/VIII/2012 tanggal 05 September 2012, BTL

Halaman 5 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.010/BM/VIII/12 tanggal 28 Agustus 2012, Kwitansi No.002/KW-JL/VIII/12 tanggal 27 Agustus 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BR 208029 tanggal 31 Agustus 2012;

23) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.3.750.000,- terdiri dari Voucher No.006/BO/5828/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, BTL No.007/BM/X/12 tanggal 08 Oktober 2012, Kwitansi No.002/KW-JL/IX/12 tanggal 27 September 2012, dan fotocopy Cek No.AU 676950 tanggal 10 Oktober 2012;

24) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.33.673.469,- terdiri dari Voucher No.016/BO/5828/X/2012 tanggal 01 November 2012, BTL No.019/BM/X/12 tanggal 29 Oktober 2012, Kwitansi No.002/KW-JL/X/12 tanggal 29 Oktober 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BR 208046 tanggal 31 Oktober 2012;

25) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.5.612.245,- terdiri dari Voucher No.011/BO/5828/III/2013 tanggal 28 March 2013, BTL No.023/BM/III/13 tanggal 26 Maret 2013, Kwitansi No.002/KW-JL/III/12 tanggal 26 Maret 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BY 356685 tanggal 28 Maret 2013;

26) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.5.612.245,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/V/2013 tanggal 03 May 2013, BTL No.022/BM/IV/13 tanggal 30 April 2013, Kwitansi No.003/KW-JL/IV/13 tanggal 26 April 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BZ 144401 tanggal 3 Mei 2013;

27) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.5.612.245,- terdiri dari Voucher No.018/BO/5828/V/2013 tanggal 30 May 2013, BTL No.016/BM/V/13 tanggal 23 Mei 2013, Kwitansi No.004/KW-

Halaman 6 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL/V/13 tanggal 24 Mei 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BZ 144410 tanggal 30 Mei 2013;

28) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.5.612.245,- terdiri dari Voucher No.015/BO/5828/VI/2013 tanggal 28 June 2013, BTL No.022/BM/VI/13 tanggal 26 Juni 2013, Kwitansi No.002/KW-JL/VI/13 tanggal 26 Juni 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BZ 144422 tanggal 28 Juni 2013;

29) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.5.612.245,- terdiri dari Voucher No.013/BO/5828/VII/2013 tanggal 26 July 2013, BTL No.019/BM/VII/13 tanggal 22 Juli 2013, Kwitansi No.003/KW-JL/VII/13 tanggal 22 Juli 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 732002 tanggal 26 Juli 2013;

30) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.5.612.245,- terdiri dari Voucher No.011/BO/5828/VIII/2013 tanggal 29 August 2013, BTL No.012/BM/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013, Kwitansi No.002/KW-JL/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 732008 tanggal 29 Agustus 2013;

31) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.20.000.000,- terdiri dari Voucher No.004/BO/5828/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BTL No.007/BM/IX/13 tanggal 5 September 2013, Kwitansi No.001/KW-JL/IX/13 tanggal 04 September 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 732011 tanggal 11 September 2013;

32) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.13.673.469,- terdiri dari Voucher No.009/BO/5828/IX/2013 tanggal 18 September 2013, BTL No.006/BM/IX/13 tanggal 5 September 2013, Kwitansi No.001/KW-

Halaman 7 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL/IX/13 tanggal 24 September 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 732015 tanggal 18 September 2013;

33) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.57.500.000,- terdiri dari Voucher No.001/BO/5828/XI/2013 tanggal 06 November 2013, BTL No.002/BM/XI/13 tanggal 4 Nopember 2013, Kwitansi No.003/R/KW-JL/X/13 tanggal 25 Oktober 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 731977 tanggal 6 Nopember 2013;

34) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.5.612.245,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/III/2014 tanggal 11 March 2014, BTL No.003/BM/III/14 tanggal 3 Maret 2014, Kwitansi No.001/KW-JL/III/14 tanggal 03 Maret 2014, dan fotocopy Bilyet Giro No.CJ 733276 tanggal 11 Maret 2014;

35) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.5.612.245,- terdiri dari Voucher No.001/BO/5828/IV/2014 tanggal 10 April 2014, BTL No.020/BM/III/14 tanggal 25 Maret 2014, Kwitansi No.002/KW-JL/IV/14 tanggal 01 April 2014, dan fotocopy Bilyet Giro No.CJ733281 tanggal 10 April 2014;

36) 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.5.612.245,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/V/2014 tanggal 06 May 2014, BTL No.025/BM/IV/14 tanggal 28 April 2014, Kwitansi No.012/KW-JL/IV/14 tanggal 28 April 2014, dan fotocopy Bilyet Giro No.CJ733294.

b. Barang bukti yang disita dari RONI AGUS PANCAPUTRA, S.H

1) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Kartu Advokat No.012-01016/KAI-WT/II/2009 atas nama JULIUS LOBIUA, SH., MH.

2) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Surat keputusan DPP Kongres Advokat Indonesia No.2523/KEP-

Halaman 8 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADV/DPP-KAI/IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang pengangkatan sebagai advokat.

- 3) 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Sertifikat pembekalan advokat tanggal 14 Maret 2009.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Piagam penghargaan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) tanggal 18 Juli 2008.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Sertifikat tanda lulus ujian calon advokat No.012-00345/KAI-PUCA/I/08, tanggal 8 September 2008.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama JULIUS LOBIUA, SH., tanggal 27 April 2009.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Surat keterangan magang No.035/FJ&P/SKM/IV/09, tanggal 15 April 2009 atas nama JULIUS LOBIUA, SH.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Surat penguatan DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), tanggal 8 September 2015.
- 9) 1 (satu) lembar Foto JULIUS LOBIUA,SH dalam Peningkatan dan Pelantikan Kandidat Advokat Indonesia.
- 10) 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Surat Kuasa terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Trenggalek tanggal 1 Oktober 2009 dalam perkara pidana No.188/Tid.B/2009/ PN.TL.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 01 Juni 2010, dalam perkara perdata No.249/PDT.G/2010/PN.Jkt.Tim;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juli 2010, dalam perkara perdata mengajukan gugatan perceraian.
- 13) 8 (delapan) gambar kegiatan JULIUS LOBIUA,S.H dalam persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan, Pengadilan Jakarta Timur dan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta Timur.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari JULIUS LOBIUA,S.H.,M.H. dan Rekan No.:002/SPN-JL/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010, hal : penawaran jasa hukum kepada KSO Perkasa Abadi.

Halaman 9 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi No.004/KW-JL/VIII/10 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp.10.000.000,- pembayaran jasa advokasi oleh KSO Perkasa Abadi.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi No.005/KW-JL/VIII/10 tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.500.000,- pembayaran jasa advokasi oleh KSO Perkasa Abadi.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi No.006/KW-JL/VIII/10 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp.2.500.000,- pembayaran jasa advokasi oleh KSO Perkasa Abadi.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir konsep surat pemberitahuan penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kantor Julius lobiuu,SH,MH.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat oleh ISKANDAR Z selaku inisiator penghuni yang mengajak penghuni Apartemen Paladian park untuk membentuk paguyuban penghuni/pemilik.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Kerja sama JOLIUS LOBIUA,SH,MH & REKAN dengan KSO Perkasa Abadi tentang Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian park No.: 002/SP-JL/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Addendum Perjanjian Kerja sama JOLIUS LOBIUA,SH,MH & REKAN dengan KSO Perkasa Abadi Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park, No.:002-ADD/SP-JL/X/2010 tanggal 21 September 2011.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Kantor JULIUS LOBIUA,SH,MH & Rekan kepada management KSO Perkasa Abadi No.:001/SPHKS-JL/IX/2012, tanggal 28 September 2012, perihal : Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerja.
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Kantor JULIUS LOBIUA,SH,MH & Rekan kepada management KSO Perkasa Abadi No.: 001/SKM-JL/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, perihal : surat penawaran.
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Kerja sama Tentang Konsultan Hukum Tetap Apartemen paladian Park No.: 001/SP-JL/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Kantor JULIUS LOBIUA,SH,MH & Rekan kepada management KSO

Halaman 10 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Abadi No.001/SKM-JL/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, perihal : perjanjian Kontrak kerja sama.

26) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian kerja sama tentang Konsultan Hukum tetap Apartemen Paladian Park No.001/SP-JL/X/2013 tanggal 23 September 2013.

27) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Kantor JULIUS LOBIUA,SH,MH & Rekan kepada management KSO Perkasa Abadi No.: 003/SKM-JL/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal pembentukan PPPSRS.

28) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park Bukit Gading Raya Kelapa gading Jakarta 14240 No.002/SP-JL/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

29) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2013, sehubungan pembentukan P3SRS.

30) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat KSO Perkasa Abadi tanggal 11 Januari 2014 kepada JULIUS LOBIUA,SH,MH perihal pencarian surat kuasa untuk P3SRS dihentikan sementara waktu.

31) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Julius Lobuia,SH,MH &Rekan No.: 001/SK-JL/I/I/2014 tanggal 13 Januari 2014, perihal pencabutan kuasa tanggal 21 Oktober 2013.

32) 1 (satu) lembar Surat Julius Lobuia & Rekan No.002 /SK-JL/I/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal permintaan kejelasan batas waktu pemberhentian sementara tugas dan tanggungjawab pencarian surat kuasa.

33) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat KSO Perkasa Abadi No.:081/KM/APP/I/14 tanggal 29 Januari 2014, perihal : jawaban Surat No.002/SK-JL/I/I/2014.

34) 1 (satu) lembar fotocopy silegalisir Surat Julius Lobuia,SH,MH & Rekan No.:001/SPHKS-JL/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, perihal : pemberitahuan berakhirnya Perjanjian kerja sama.

35) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kuasa tanggal 8 Maret 2013 tentang pemberian Kuasa kepada Julius Lobuia dalam perkara Laporan Polisi : LP/291/K/I/2013/PMJ/Resju.



36) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Julius Lobiua, SH, MH & Rekan No.: 002/SKM-JL/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 perihal pemberian bantuan hukum kepada FENDY WINOTO

SELURUHNYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JULIUS LOBIUA, S.H., M.H TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DI ATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 378 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa JULIUS LOBIUA, S.H., M.H dari dakwaan tersebut atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan hukum (onslaagvan alle rechtvervolging) ;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa JULIUS LOBIUA, S.H., M.H;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2019 terhadap Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 Desember 2018 :

Setelah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 8 Januari 2019 :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIUS LOBIUA, SH. MH pada bulan Oktober 2010 s/d Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 s/d tahun 2013 bertempat di Kantor Developer Kerja Sama Operasional (KSO) Perkasa Abadi Apartemen Paladian Park Tower C 207 Jalan Bukit Gading Raya Kav. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya KSO Perkasa Abadi yang bergerak dibidang pembangunan, pemasaran dan pengelolaan Apartemen Paladian Park yang beralamat Jalan Bukit Gading Raya Kav. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara belum mempunyai lawyer, kemudian pada bulan Oktober 2010 pihak KSO Perkasa Abadi ingin menaikkan tarif listrik kepada para penghuni
- apartemen, kemudian saksi Veronica Setiadi salah seorang penghuni di Apartemen Paladian Park tersebut menawarkan kepada saksi Ir. Hamidjaja Sutiknja selaku Ketua Komite Management KSO Perkasa Abadi dengan mengatakan apabila membutuhkan lawyer suami saksi Veronica Setiadi dapat membantu, selanjutnya saksi Veronica Setiadi memperkenalkan terdakwa Julius Lobiua, SH. MH kepada saksi Ir. Hamidjaja Sutiknja, karena saat itu KSO Perkasa Abadi belum mempunyai lawyer maka pihak KSO Perkasa Abadi bersedia bekerja sama dengan terdakwa dengan terlebih dahulu terdakwa memasukan penawaran ke Kantor KSO Perkasa Abadi.
- Pada tanggal 26 Agustus 2010 terdakwa mengajukan penawaran Jasa Hukum kepada KSO Perkasa Abadi dengan surat penawarannya Nomor : 002/SPN-JL/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dimana pada kop suratnya tertulis JULIUS LOBIUA, SH. MH & Rekan Konsultan Penyelesaian Hubungan Industrial, kemudian penawaran tersebut masih dalam pertimbangan oleh pihak KSO Perkasa, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2010 terdakwa mendatangi lagi Kantor KSO Perkasa Abadi untuk mengajukan lagi penawaran Jasa Konsultan Hukum dengan surat penawaran Nomor : 020/SP-JL/X/2010, dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa :
 1. Fotocopy bertuliskan "JULIUS LOBIUA, SH. MH & REKAN" Advokat, Konsultan Hukum, Konsultan stratatile dan Konsultan Hubungan Industrial,
 2. Fotocopy biodata JULIUS LOBIUA, SH. MH & REKAN yang isinya tentang : tempat, tanggal lahir, pekerjaan : sebagai Advokat dan Pengacara, kemampuan, pendidikan formal, pendidikan non formal dan karier politik serta karier profesi,
 3. Fotocopy historis JULIUS LOBIUA, SH. MH & REKAN,
 4. Fotocopy ruang lingkup Advokat dan Konsultan,
 5. Fotocopy daftar klien JULIUS LOBIUA, SH. MH & REKAN,

Halaman 13 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy piagam penghargaan kepada JULIUS LOBIUA, SH. MH dari Apindo DKI Jakarta,
7. Fotocopy sertifikat diklat dasar pendalaman ahli perselisihan hubungan industrial No.17/Apindo DKI/PAPHI/10/2004 tanggal 28 Oktober 2004 atas nama JULIUS LOBIUA,
8. Fotocopy surat keterangan No.198/KaProg.Dok/PASCA/UJ/83/V/2012 tanggal 16 Mei 2012, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta yang menerangkan bahwa Sdr. JULIUS Lobiua adalah mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum (S3) pada semester III tahun akademik 2011/2012,
9. Fotocopy surat keputusan perusahaan No.025/HRD-SKP/VII/06 tanggal 1 Juli 2006 tentang karyawan tetap atas nama JULIUS LOBIUA,
10. Fotocopy surat dari Presiden Direktur PT. PREMAS International Berminto Soerojo kepada Sdr. Bambang Setiabudi No.101/RD-PI/VII/07 tanggal 5 Juli 2007 perihal : Penunjukan Apartemen Manager,
11. Fotocopy To Whom It May Concer tanggal 31 Maret 2006,
12. Fotocopy surat keputusan perusahaan PT. Cipta Mandiri Sejahtera No. 01/SK-PT.CMS/VIII/09 tanggal 01 Agustus 2009 tentang Penunjukan Jabatan Direktur atas nama JULIUS LOBIUA.

Dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa sebagai seorang Advokat yang berlisensi yang sudah biasa menangani perkara baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, bahwa pihak KSO Perkasa Abadi percaya dengan perkataan terdakwa yang mengaku sebagai seorang advokat yang berlisensi serta melihat dokumen-dokumen yang dilampirkan dengan menggunakan Kop Surat yang bertuliskan "JULIUS LOBIUA, SH. MH & REKAN" Advokat, Konsultan Hukum, Konsultan stratatile dan Konsultan Hubungan Industrial, sehingga pihak KSO Perkasa Abadi menerima tawaran terdakwa tersebut lalu menunjuk terdakwa sebagai konsultan hukum tetap KSO Perkasa Abadi, selanjutnya ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama.

- Bahwa pihak KSO Perkasa Abadi dan terdakwa membuat perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam Surat Nomor : 002/SP-JL/X2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa pihak KSO Perkasa Abadi berkeinginan

Halaman 14 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Jasa Konsultan Hukum Julius Lobiua, SH. MH & Rekan sebagai Konsultan Hukum tetap Apartemen Paladian Park dengan ruang lingkup meliputi :

- a. Pemberian legal advise dan konsultan hukum,
- b. Legal drafting terkait surat perjanjian, surat perjanjian kerja, surat kuasa, surat pernyataan, revisi peraturan perusahaan, surat undangan dan somasi, serta korespondensi lainnya,
- c. Upaya hukum non litigasi atau mediasi,

sebagai Konsultan Hukum tetap KSO Perkasa Abadi tersebut, terdakwa berhak mendapatkan imbalan jasa sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun belum dipotong pajak (PPN) 2 %.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja sama tersebut berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan setelah berakhir masa berlaku surat perjanjian pertama, lalu diperpanjang lagi dengan surat perjanjian ke dua Nomor : 002-ADD/SP-JL/IX/2011 tanggal 21 September 2011 dan isi perjanjian sama dengan perjanjian pertama dan dari jasa konsultan hukum tersebut terdakwa mendapat imbalan jasa sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) belum dipotong pajak (PPN) 2 %.

- Perjanjian kerja sama ketiga tanggal 29 Oktober 2012 dengan surat Nomor :001/SP-JL/X/2012 dengan isi perjanjian :

- a. Pemberian legal advise dan konsultan hukum,
- b. Legal drafting terkait surat perjanjian, surat perjanjian kerja, surat kuasa, surat pernyataan, revisi peraturan perusahaan, surat undangan dan somasi, serta korespondensi lainnya,
- c. Upaya hukum non litigasi atau mediasi,
- d. Atas permintaan/penugasan dari pihak pertama (KSO Perkasa Abadi) bertindak mendampingi pihak pertama secara bersama-sama untuk memberikan petunjuk dalam menangani penagihan piutang kepada penghuni, membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan kepemilikan maupun penghuni Apartemen Paladian Park.

sebagai Konsultan Hukum tetap KSO Perkasa Abadi tersebut, terdakwa berhak mendapatkan imbalan jasa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) per tahun.

- Perjanjian kerja sama keempat Nomor : 001/SP-JL/IX/2013 tanggal 23 September 2013 dengan isi perjanjian sama dengan perjanjian ketiga dan atas kerja sama tersebut terdakwa sebagai Konsultan Hukum tetap KSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Abadi berhak mendapatkan imbalan jasa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) per tahun, akan tetapi sebelum perjanjian berakhir terdakwa meminta untuk mengakhiri perjanjian, sehingga pembayaran jasa terdakwa tidak penuh dibayarkan.

- Selain perjanjian kerja sama pihak KSO Perkasa Abadi dengan terdakwa tersebut diatas, ada perjanjian lain yang dibuat yaitu : Perjanjian kerja sama Nomor : 002/SP-JL/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang isinya antara lain : pihak KSO Perkasa Abadi menggunakan jasa konsultan hukum terdakwa Julius Lobuia, SH. MH & Rekan dalam menangani masalah pembentukan P3SRS untuk Apartemen Paladian Park dengan ruang lingkup :

- a. Persiapan terkait dengan administrasi rapat umum,
- b. Syarat-syarat kepesertaan rapat umum,
- c. Administrasi pendaftaran rapat umum,
- d. Pembuatan undangan rapat umum,
- e. Pembuatan draf AD/ART perhimpunan,
- f. Pembuatan tata tertib rapat P3SRS,
- g. Pelaksanaan rapat umum.

Dari jasa konsultan tersebut terdakwa mendapatkan jasa sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) belum termasuk pajak PPN 2 %.

- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan penawaran jasa konsultan hukum kepada pihak KSO Perkasa Abadi tanggal 26 Agustus 2010 dan tanggal 27 Oktober 2010 dan terdakwa mengaku seolah-olah sebagai seorang advokat dan konsultan hukum yang berlisensi yang sudah biasa menangani perkara baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan dan melampirkan dokumen-dokumen yang seolah-olah terdakwa memang sudah berwenang beracara baik diluar maupun didalam pengadilan, sehingga pihak KSO Perkasa Abadi mau melakukan kerja sama dengan terdakwa dan telah membayar jasa kepada terdakwa seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 329.780.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), pada hal berdasarkan keterangan saksi Alex R. Wangge, SH selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah (DKP) PERADI DKI yang bertugas memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik oleh advokat mengatakan bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam Buku Daftar Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terdakwa tidak terdaftar dalam buku daftar anggota PERADI.

Halaman 16 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Organisasi Advokat yang telah diakui oleh pemerintah yaitu PERADI menjelaskan bahwa hanya pengacara yang memiliki lisensi berupa kartu PERADI dari Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang dapat beracara di pengadilan, karena pengacara yang memiliki kartu anggota PERADI berarti orang tersebut sudah melaksanakan pengangkatan sumpah atau dilantik di depan Ketua Pengadilan Tinggi. sedangkan orang yang memiliki gelas sarjana hukum mengaku sebagai pengacara namun tidak memiliki lisensi dari PERADI tidak dapat beracara di pengadilan.
- Bahwa pihak KSO Perkasa Abadi mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin beracara sebagai seorang advokat ketika lawyer KSO Perkasa Abadi (Erwin Kallo & Partners) bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara perdata dimana terdakwa selaku kuasa hukum dari saksi Veronika dan sebagai penggugat dan saksi Ir. Hamidjaja Sutiknja selaku Ketua Komite Kerja Sama Operasional (KSO) Perkasa Abadi sebagai tergugat, dan pada persidangan tersebut didepan majelis hakim, pengacara saksi Ir. Hamidjaja Sutiknja KSO Perkasa Abadi (Erwin Kallo & Partners) mempertanyakan status terdakwa sebagai advokat dan pengacara, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa terdakwa adalah sebagai seorang advokat yang memiliki Kartu Anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADI, dan belum diambil sumpahnya di depan Ketua Pengadilan Tinggi sehingga terdakwa selaku penggugat mewakili saksi Veronika tidak diperbolehkan beracara dalam persidangan perkara tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan eksepsi (keberatan), tertanggal 18 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 25 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi(keberatan) yang diajukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 1 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 17 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi /keberatan Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr, atas nama Terdakwa JULIUS LOBIUA, SH., MH ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ADI CHANDRA SIMARMATA, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Penyidik yakni tanggal 15 April 2015 dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar
 - Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Advokat dan mendapat surat kuasa dari saksi HAMIDJAJA SUTIKNJA dan Ir.CHRISTANTO selaku Komite Manajemen KSO Perkasa Abadi, sesuai dengan surat kuasa tanggal 16 Maret 2015 untuk melaporkan terdakwa ke Polisi.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa JULIUS LOBIUA, SH., MH.
 - Bahwa saksi mendengar dari manajemen KSO tertipu oleh seseorang yang mengaku sebagai Advokat yakni terdakwa JULIUS LOBIUA, SH., MH sebagai kuasa hukum / pengacara KSO, mereka mempunyai kontrak pada tahun 2010 dengan Terdakwa sebagai advokat, konsultan;
 - Bahwa hal tersebut diketahui setelah adanya gugatan perdata No. 320 antara Veronika (Advokat Julius) dengan KSO, dalam perkara gugatan No. 331 antara Veronika dengan KSO.
 - Bahwa pada saat mau sidang, Majelis Hakim Perdata meminta sumpah/ kartu advokat dan Berita Acara Sumpah dan terdakwa tidak memiliki sumpah sebagai pengacara dan informasi tersebut didapat dari Pengacara KSO dan atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Bareskrim pada tahun 2015.

Halaman 18 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang organisasi Kongres Advokat Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pasal 31 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokatsudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang membuat laporan ke Polisi adalah saksi berdasarkan Surat Kuasa dari Hamidjaja Sutiknya dan Ir. Christanto;
- Bahwa sebagai terlapor dalam laporan saksi adalah JULIUS LOBIUA, SH., MH;
- Bahwa Pasal laporan saksi adalah Pasal 378 KUHP.
- Bahwa terdakwa mengadukan ke Pemprov DKI tentang KSO Perkasa Abadi ;
- Bahwa dalam rapat tidak ada yang membahas perkara perdata No. 320
- Bahwa pada saat rapat berlangsung yang ada yaitu IR. HAMIDJAJA SUTIKNJA dan NURDIN
- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai advokat dan saksi menelusuri kebenarannya
- Bahwa saksi masuk sebagai kuasa KSO setelah terdakwa dengan KSO sudah putus hubungan ;
- Bahwa kejadian tersebut dimulai pada tanggal 29 Oktober 2010 KSO Perkasa Abadi yang diwakili Sdr. FENDY WINOTO selaku General Manager dan Sdr. HARRIS AMIN SINGGIH selaku Project Manager melakukan perjanjian kerja sama dengan kantor Advokat dan Konsultan Hukum JULIUS LOBIAU, SH., MH. & Rekan dengan perjanjian Nomor :002/SP-JL/X/2010, kemudian pada tanggal 21 September 2011 dengan perjanjian Nomor :002-ADD/SP-JL/IX/2011, pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan perjanjian Nomor :001/SP-JL/X/2012, dan pada tanggal 23 September 2013 dengan perjanjian Nomor:001/SP-JL/IX/2013, dimana dalam perjanjian tersebut KSO Perkasa Abadi menggunakan jasa konsultan hukum JULIUS LOBIAU, SH., MH. & Rekan sebagai konsultan hukum tetap Apartemen Paladian Park,

Halaman 19 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013 antara Sdr. Ir.HAMIDJAJA SUTIKNJA dan Sdr. Ir.CHRISTIANTO selaku Komite Management KSO Perkasa Abadi dengan Sdr. JULIUS LOBIUA, SH., MH. telah dibuat juga perjanjian kerja sama Nomor :002/SP-JL/X/2013 tentang jasa konsultan hukum pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun (P3SRS) Apartemen Paladian Park. Bahwa perjanjian kerja sama tersebut telah berlangsung selama 4(empat) tahun dan selama kerja sama tersebut juga KSO Perkasa Abadi telah melakukan pembayaran biaya jasa konsultan hukum dengan jumlah total sebanyak Rp.316.155.000,-(tiga ratus enam belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Namun, setelah dicari tahu dan saksi sudah mengecek sendiri di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ternyata terdakwa JULIUS LOBIUA, SH., MH. tidak terdaftar sebagai anggota PERADI

- Bahwa atas kejadian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi KSO Perkasa Abadi kurang lebih sebesar Rp.316.155.000,-(tiga ratus enam belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan juga dari kejadian tersebut Sdr.JULIUS LOBIUA, SH., MH. selaku kuasa dari Sdri. VERONICA SETIADI telah melaporkan KSO Perkasa Abadi ke Pemda DKI Jakarta, dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga jelas telah menimbulkan kerugian bagi KSO Perkasa Abadi baik materiel maupun in materiel.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa Terdakwa bukan anggota PERADI, tapi anggota KAI ;

2. Saksi **IR. HAMIDJAJA SUTIKNJA**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar semua dan tidak ada keterangan yang direayasa atau ditekan



- Bahwa saksi menerangkan melaporkan terdakwa ke Polisi karena merasa ditipu pada saat kerja sama dengan saksi belum punya izin sebagai Advokat karena belum disumpah ;.
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Ketua Komite Management KSO Perkasa Abadi sejak tahun 2006, dan KSO Perkasa Abadi bergerak dalam bidang pembangunan, pemasaran dan pengelolaan Apartemen Paladin Park yang beralamat di Jalan Bukit Gading Raya Kav.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan kerjasama dengan Terdakwa sejak Agustus 2010 di Jakarta dan diperpanjang sampai tahun 2013 ;
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar bulan Agustus 2010 terdakwa bersama istrinya yakni Veronika mendatangi kantor KSO Perkasa Abadi (Apartement Paladian Park) menawarkan diri untuk menjadi Lawyer/Advocat di KSO Perkasa Abadi (Apartement Paladian Park), pada waktu menawarkan diri untuk menjadi Lawyer/Advocat di KSO Perkasa Abadi tersebut “terdakwa mengatakan atau mengaku bahwa dia adalah seorang Advocat Senior yang berlesensi yang sudah biasa menangani perkara baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan”, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2010 terdakwa mengirim surat ke KSO Perkasa Abadi dan menawarkan jasa hukum sebagai Lawyer/Advocat, karena pengakuan terdakwa yang mengatakan atau mengaku bahwa dia (terdakwa) adalah seorang Advocat Senior yang berlesensi yang sudah biasa menangani perkara baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan dan kebetulan pada waktu itu KSO Perkasa Abadi belum mempunyai Lawyer/Advocat, maka saksi percaya bahwa terdakwa adalah seorang Advocat senior yang berlesensi, kemudian Pada tanggal 29 Oktober 2010 KSO Perkasa Abadi yang diwakili oleh saksi FENDY WINOTO selaku General Manager dan Sdr.HARRIS AMIN SINGGIH selaku Project Manager melakukan perjanjian kerja sama dengan kantor Advokat dan Konsultan Hukum JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan dengan perjanjian Nomor :002/SP-JL/X/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Kemudian Perjanjian tersebut diperpanjang pada tanggal 21 September 2011 dengan perjanjian Nomor :002-ADD/SP-JL/IX/2011, pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan perjanjian Nomor :001/SP-JL/X/2012, dan pada tanggal 23 September 2013 dengan perjanjian Nomor:001/SP-JL/IX/2013, dimana dalam perjanjian tersebut KSO Perkasa Abadi menggunakan jasa konsultan hukum JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan sebagai konsultan hukum tetap Apartemen Paladian Park, dan kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013 antara Ir. HAMIDJAJA dan Sdr.Ir.CHRISTANTO selaku Komite Management KSO Perkasa Abadi dengan terdakwa telah dibuat juga perjanjian kerja sama Nomor : 002/SP-JL/X/2013 tentang jasa konsultan hukum pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun (P3SRS) Apartemen Paladian Park.
- Bahwa saksi menerangkan perjanjian kerja sama tersebut telah berlangsung selama 4(empat) tahun dan selama kerja sama tersebut juga KSO Perkasa Abadi telah melakukan pembayaran biaya jasa konsultan hukum dengan jumlah total sebanyak Rp.333.000.000,- kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum memiliki ijin sebagai Advocat, hal itu diketahui pada waktu persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara Nomor: 320/Pdt.G/2014/Pdt.PN.Jkt.Ut, dimana pada waktu itu terdakwa selaku kuasa hukum Veronica Setiadi mengugat Ir. HAMIDJAJA SUTIKNJA selaku Ketua Komite Kerja sama Operasional (KSO) Perkara Abadi, dkk, dimana pada saat pemeriksaan persidangan Majelis Hakim melarang terdakwa untuk beracara dipersidangan dikarena terdakwa belum diangkat sumpahnya sebagai Advocat oleh Pengadilan Tinggi, sehingga telah merugikan (KSO) Perkara Abadi.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2010 s/d tahun 2013 tidak ada masalah dan perjanjian kerjasama berakhir dengan baik ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sidang perdata saksi tidak ikut sidang namun saksi mengetahui terdakwa tidak bisa

Halaman 22 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara di pengadilan dari penasehat hukum saksi karena belum disumpah di Pengadilan Tinggi ;

- Bahwa saksi merasa tertipu sehingga melaporkan terdakwa ke Polisi pada tahun 2015
- Bahwa selama waktu kontrak tersebut terdakwa telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai konsultan hukum Apartemen Paladin Park.
- Bahwa saksi menerangkan atas kerjasama dengan Terdakwa pihak KSO Perkasa Abadi telah membayar sebesar Rp.316.155.000,-(tiga ratus enam belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran tersebut kemudian oleh KSO Perkasa Abadi dianggap sebagai kerugian karena Terdakwa setelah perjanjian kerjasama berakhir telah menggugat Perusahaan ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa juga terdakwa telah MELAPORKAN KSO Perkasa Abadi ke Pemda DKI Jakarta, Polres Jakarta Utara dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri jelas telah menimbulkan kerugian bagi KSO Perkasa Abadi baik materiel maupun immateriel.
- Bahwa selain dari 5(lima) perjanjian kerja sama KSO Perkasa Abadi dengan terdakwa tentang konsultan hukum tetap Apartement Paldian Park, Sdr. JULIUS LOBIUA, SH., MH. juga pernah mengajukan bantuan hukum kepada KSO Perkasa Abadi sesuai dengan surat NO.: 002/SPN-JL/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 tentang penawaran jasa hukum dan dengan surat No.: 002/SKM-JL/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 perihal pemberian bantuan hukum.
- Bahwa berawal pada tanggal 25 Agustus 2010 sewaktu KSO Perkasa Abadi berencana mau menaikan TDL (tarif dasar listrik) kepada para penghuni Apartement Paladian Park dan keesokan harinya pada tanggal 26 Agustus 2010 Sdr. JULIUS LOBIUA mengajukan penawaran Jasa Hukum kepada KSO Perkasa Abadi dengan Suratnya Nomor : 002/SPN-JL/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dimana dalam kop suratnya JULIUS LOBIUA, S.H.M.H. & Rekan adalah Advocat, Konsultan Hukum & Konsultan Strata Title & Konsultan Penyelesaian Hubungan

Halaman 23 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Industrial, maka penawaran tersebut menjadi pertimbangan kami dan pernah dia bersama FENDY WINOTO menanyakan TDL ke PLN.

- Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2010 Sdr. JULIUS LOBIUA datang lagi ke kantor KSO Perkasa Abadi di Jl. Bukit Gading Raya, Paladian Park Tower F. 207, Kelapa Gading, Jakarta Utara menawarkan Kerja sama Konsultan Hukum kepada KSO Perkasa Abadi, dengan surat penawarannya Nomor : 020/SP-JL/X/2010 dan dalam Surat Penawarannya tersebut JULIUS LOBIUA dengan jelas mengaku **sebagai Advocat/Pengacara berlisensi** dan yang cukup mampu menangani Konsultasi hukum, selain itu dalam biodata JULIUS LOBIUA yang dilampirkan dalam surat penawarannya tersebut JULIUS LOBIUA mengaku pekerjaannya adalah sebagai Advocat/Praktisi Hukum, atas dasar itu semua, maka setelah dilakukan berbagai pertimbangan akhirnya disepakati bahwa Sdr. JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. ditunjuk sebagai jasa konsultan hukum tetap KSO Perkasa Abadi, selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kerja samanya dengan masa berlaku 1(satu) tahun.
- Bahwa sebelum berakhirnya Perjanjian kerja sama pada tanggal 22 Mei 2014 JULIUS LOBIUA minta untuk diakhirinya Perjanjian Kerja sama, tetapi kami merasa keberatan karena perjanjian kontrak sebelumnya dapat terlaksana dengan baik ;
- Bahwa Perjanjian Kerja sama Konsultasi Hukum tetap antara KSO Perkasa Abadi dengan Sdr. JULIUS LOBIUA, S.H.M.H. kesemuanya dibuat dan ditanda tangani di kantor Developer (KSO Perkasa Abadi) di Jl. Bukit Gading Raya, Paladian Park Tower C. 207, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang mengetahui sewaktu dilakukan penanda tanganan Perjanjian Kerja sama tersebut selain saksi sendiri adalah Sdr. Ir. Christanto, Ir. Harris Amin Singgih, Fendy Winoto, Veronica Setiadi dan Julius Lobuia.
- Bahwa dalam Perkara Perdata tentang perbuatan melawan hukum dimana JULIUS LOBIUA sebagai Penggugat dan kami (KSO Perkasa Abadi) sebagai Tergugat dan seluruh gugatan JULIUS LOBIUA di tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa Veronica bukan isteri Terdakwa :
- Bahwa sewaktu perjanjian kontrak dengan saksi atas nama KSO Perkasa Abadi tidak ada syarat harus ada Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi ;

3. Saksi IR. CHRISTANTO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Sdr. ADI CHANDRA SIMARMATA sebagai karyawan Sdr.ALFONSO NAPITUPULU yang bekerja pada kantor hukum SN Partnership dan saksi memberikan kuasa untuk melaporkan Sdr. JULIUS LOBIUA, SH., MH. ke Bareskrim Polri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JULIUS LOBIUA, SH., MH. sekitar tahun 2008 dalam rangka jasa konsultan hukum, karena pada waktu itu ada keributan atau masalah di Apartemen ini, maka kami untuk menghindari hal tersebut kami melakukan kerja sama dengan Terdakwa sebagai Konsultan Hukum di Pengelola Apartemen Paladian Park.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Management KSO Perkasa Abadi sejak tahun 2006, dan KSO perkasa Abadi adalah sebagai pengembang dan pengelola Apartemen Paladian Park yang beralamat di Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa yang telah melakukan penipuan sesuai laporan ke Polisi adalah JULIUS LOBIUA, SH., MH. dan yang telah ditipu adalah KSO Perkasa Abadi sebagai pengembang dan pengelola Apartemen Paladian Park.
- Bahwa kejadian penipuan menurut saksi berlangsung sejak bulan Agustus 2010 di Jakarta, selain itu, juga masih ada lagi perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. JULIUS LOBIUA, SH., MH. yaitu telah melakukan perbuatan fitnah terhadap Ketua KSO (HAMIJAYA SUTIKNNJA) dan juga telah membuat pelaporan palsu ke Polres Jakarta Utara yang melaporkan Pak FENDY WINOTO

Halaman 25 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku General Manager Paladian Park, dan laporannya tersebut ternyata juga tidak terbukti (laporan palsu).

- Bahwa Pada sekitar bulan Agustus 2010 Sdr. JULIUS LOBIUA, S.H.,M.H. bersama dengan salah satu penghuni di Apartement Paladian Park yang bernama Saudari Veronika mendatangi kantor KSO Perkasa Abadi (Apartement Paladian Park) menawarkan diri untuk menjadi Lawyer/Advocat di KSO Perkasa Abadi (Apartement Paladian Park), pada waktu menawarkan diri untuk menjadi Lawyer/Advocat di KSO Perkasa Abadi tersebut "Sdr. JULIUS LOBIUA, S.H.,M.H. mengatakan atau mengaku bahwa dia adalah seorang Advocat Senior yang berlesensi yang sudah biasa menangani perkara baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan", selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2010 Sdr. JULIUS LOBIUA, SH., MH. mengirim surat ke KSO Perkasa Abadi dengan surat No.002/SPN-JL/VIII/2010 menawarkan jasa hukum sebagai Lawyer/Advocat, karena pengakuan Sdr. JULIUS LOBIUA, SH., MH. yang mengatakan atau mengaku bahwa dia adalah seorang Advocat Senior yang berlesensi yang sudah biasa menangani perkara baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan dan kebetulan pada waktu itu KSO Perkasa Abadi belum mempunyai Lawyer/Advocat, maka saksi percaya bahwa Sdr. JULIUS LOBIUA, SH., MH. adalah seorang Advocat senior yang berlesensi, kemudian Pada tanggal 29 Oktober 2010 KSO Perkasa Abadi yang diwakili oleh saksi (Sdr.FENDY WINOTO) selaku General Manager dan Sdr.HARRIS AMIN SINGGIH selaku Project Manager melakukan perjanjian kerja sama dengan kantor Advokat dan Konsultan Hukum JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan dengan perjanjian Nomor :002/SP-JL/X/2010

- Bahwa Kemudian Perjanjian tersebut diperpanjang pada tanggal 21 September 2011 dengan perjanjian Nomor :002-ADD/SP-JL/IX/2011, pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan perjanjian Nomor :001/SP-JL/X/2012, dan pada tanggal 23 September 2013 dengan perjanjian Nomor:001/SP-JL/IX/2013, dimana dalam perjanjian tersebut KSO Perkasa Abadi menggunakan jasa konsultan hukum JULIUS LOBIUA, SH., MH. &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan sebagai konsultan hukum tetap Apartemen Paladian Park, dan kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013 antara Ir. HAMIDJAJA dan Sdr.Ir.CHRISTANTO selaku Komite Management KSO Perkasa Abadi dengan Sdr.JULIUS LOBIUA, SH., MH. telah dibuat juga perjanjian kerja sama Nomor : 002/SP-JL/X/2013 tentang jasa konsultan hukum pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun (P3SRS) Apartemen Paladian Park.

- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut telah berlangsung selama 4(empat) tahun dengan baik dan selama kerja sama tersebut juga KSO Perkasa Abadi telah melakukan pembayaran biaya jasa konsultan hukum dengan jumlah total sebanyak Rp.333.000.000,- kepada Sdr.JULIUS LOBIUA, SH., MH.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengacara dan belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagai Advocat, hal itu diketahui pada waktu persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara Nomor: 320/Pdt.G/2014/ Pdt.PN.Jkt.Ut, dimana pada waktu itu JULIUS LOBIUA, S.H.,M.H. selaku kuasa hukum Sdri. Veronica Setiadi mengugat Ir. HAMIDJAJA SUTIKNJA selaku Ketua Komite Kerja sama Operasional (KSO) Perkara Abadi, dkk, dimana pada saat pemeriksaan persidangan Majelis Hakim melarang Sdr. JULIUS LOBIUA, S.H.,M.H. untuk beracara dipersidangan dikarenakan Sdr. JULIUS LOBIUA, S.H.,M.H. belum diangkat sumpahnya sebagai Advocat oleh Pengadilan Tinggi, sehingga hal tersebut telah telah merugikan (KSO) Perkasa Abadi;

- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut telah berlangsung selama 4(empat) tahun dan selama kerja sama tersebut juga KSO Perkasa Abadi telah melakukan pembayaran biaya jasa konsultan hukum dengan jumlah total sebanyak Rp.316.155.000,-(tiga ratus enam belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr.JULIUS LOBIAU, SH., MH;

- Bahwa selama terdakwa ada ikatan kerja sama dengan Paladian Park tidak pernah ada masalah, tetapi setelah kontrak kerja sama tersebut selesai atau berhenti dengan baik,

Halaman 27 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa ada menggugat perusahaan dan melaporkan ke Pemda DKI Jakarta juga ke Polres Jakarta Utara ;

- Bahwa benar pihak, KSO Perkasa Abadi juga pernah memberikan biaya jasa kepada terdakwa yaitu : pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan surat NO.:002/SPN-JL/VIII/2010, Sdr.JULIUS LOBIUA, SH., MH. memberikan penawaran bantuan hukum kepada KSO Perkasa Abadi pada saat Apartemen Paladian Park menaikkan tarif dasar listrik (TDL), dan dari bantuan hukum tersebut KSO Perkasa Abadi telah membayar biaya jasa kepada Sdr.JULIUS LOBIUA, SH., MH. sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 13 Maret 2013 dengan surat No.: 002/SKM-JL/III/2013, Sdr. JULIUS LOBIUA, SH., MH. mengajukan penawaran pemberian bantuan hukum kepada General Manager Apartemen Paladian Park (Sdr. FENDY WINOTO) pada saat Apartemen Paladian Park mempunyai masalah di Kepolisian dengan salah satu penghuni Apartemen, bantuan hukum tersebut adalah ada salah satu penghuni yang tidak membayar service charge, listrik dan air, dan dari bantuan hukum tersebut KSO Perkasa Abadi telah membayar biaya jasa sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui dari Lawyer saksi Erwin Kallo & Partners yang memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Perdata tentang perbuatan melawan hukum dimana JULIUS LOBIUA sebagai Penggugat dan kami (KSO Perkasa Abadi) sebagai Tergugat, Lawyer kami Erwin Kallo & Partners mempertanyakan status JULIUS LUBIUA, S.H.M.H. dalam persidangan dihadapan majelis Hakim yang mengaku sebagai Advocate dan pengacara, dan JULIUS LOBIUA tidak dapat membuktikan bahwa dia sebagai Advocat dan Pengacara dengan tidak dapat menunjukan perihal Berita Acara Sumpah di Pengadilan Tinggi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa sebelum ada P3SRS, telah ada Persatuan Pengghuni;
- Bahwa tidak ada masalah sepanjang kontrak berjalan dan Terdakwa telah melakukan semua isi kontrak dengan baik ;



4. Saksi **FENDI WINOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan kuasa Sdr. ADI CHANDRA SIMARMATA sesuai dengan surat kuasa tanggal 16 Maret 2015 untuk melaporkan Sdr.JULIUS LOBIUA, SH., MH. ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa tahun 2010, saat itu mengajukan proposal untuk menjadi legal pada perusahaan dimana saksi bekerja dan setelah saksi laporan ke atasan akhirnya diterima menjadi jasa konsultan Hukum tetap, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saat sekarang ini saksi menjabat sebagai GM untuk pengelolaan gedung KSO Perkasa Abadi sejak 01 Februari 2006. dan KSO perkasa Abadi adalah sebagai pemilik/pengelola Apartemen Paladian Park yang beralamat di Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara sehingga bidang usahanya diantaranya menjual apartemen dan mengelola apartemen.
- Berdasarkan dengan Akta Nomor : 21/ tanggal 07/12/2009, perubahan ketiga perjanjian Kerja sama Operasi (KSO), yang dibuat di hadapan Notaris Dr. MISAHARDI WILAMARTA , SH.,M.H.,M.Kn. LL,M sebagai para pihak, Pihak Pertama PT. NCD Tbk, Pihak Kedua PT.PP Tbk, Pihak Ketiga PT. PP Dirgaaneka dan pihak Keempat PT. AKMJ, isi Akta (resume akta) bahwa KSO Perkasa Abadi dibentuk oleh Pihak Pertama PT. New Century Development mengalihkan kepada Pihak Kedua yaitu PT.PP Persero Tbk, seluruh hak dan kewajibannya atas proyek Paladian Park, pihak Ketiga PT. Dirgaaneka mengundurkan diri dari KSO Perkasa Abadi kemudian Pihak Keempat PT. Artha Karya Manunggal Jaya masuk sebagai peserta dalam KSO Perkasa Abadi, dan tertuang dalam pasal 1 Nama Kerja sama Operasi nama kerja sama ini bernama KSO Perkasa Abadi, KSO Perkasa Abadi beranggotakan dua pihak yaitu pihak kedua dan pihak keempat (PT.PP (persero) Tbk dan PT. Artha Karya Manunggal Jaya, pasal 2 maksud dan tujuan melaksanakan proyek dengan membagi hak dan kewajiban pihak kedua dan

Halaman 29 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr



pihak keempat. dan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai GM. untuk pengelolaan gedung KSO Perkasa Abadi.

- Bahwa KSO Perkasa Abadi telah membayar biaya jasa konsultan hukum kepada terdakwa JULIUS LOBIUA, SH., MH Dengan jumlah total Rp.316.155.000,- dan dibayar kepada Sdr.JULIUS LOBIUA, SH., MH. dengan menggunakan Cek.
- Bahwa selama perjanjian kerjasama tersebut berlangsung tidak ada masalah yang dihadapi Apartemen Paladian Park, sehingga perjanjian berakhir dengan baik ;
- Bahwa berawal pada tanggal 25 Agustus 2010 sewaktu KSO Perkasa Abadi berencana mau menaikan TDL (tarif dasar listrik) kepada para penghuni Apartement Paladian Park dan keesok harinya pada tanggal 26 Agustus 2010 Sdr. JULIUS LOBIUA mengajukan penawaran Jasa Hukum kepada KSO Perkasa Abadi dengan Suratnya Nomor : 002/SPN-JL/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2010 Sdr. JULIUS LOBIUA mengajukan lagi Surat Penawaran Kerja sama Konsultan hukum kepada KSO Perkasa Abadi dengan Suratnya Nomor : 020/SPN-JL/X/2010, sewaktu JULIUS LOBIUA menyampaikan surat penawarannya ke kantor KSO Perkasa Abadi, JULIUS LOBIUA mengaku sebagai Advocat yang mempunyai ahli dalam bidang hukum dan mampu menyelesaikan segala permasalahan perusahaan, dalam surat penawarannya JULIUS LOBIUA juga menuliskan bahwa dirinya adalah sebagai Advocat/Pengacara yang berlesensi, selain itu dalam surat penawarannya tersebut JULIUS LOBIUA juga melampirkan dokumen-dokumen sebagai pendukung penawarannya, dan dalam biodatanya pekerjaan JULIUS LOBIUA juga tercatat sebagai Advocat dan Pengacara.
- Setelah dilakukan berbagai pertimbangan diantaranya bahwa JULIUS LOBIUA mengaku sebagai seorang Advocat yang ahli dalam bidang hukum untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan dan kebetulan dia juga tinggal di Apartement Paladian Park, maka akhirnya disepakati JULIUS LOBIUA, S.H.,M.H. ditunjuk sebagai jasa konsultan hukum tetap KSO Perkasa Abadi. Kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerja



samanya yang berlaku untuk masa waktu 1(satu) tahun, dan bila masih diperlukan bisa diperpanjang lagi.

- Bahwa saksi mengetahui dari Lawyer KSO Perkasa Abadi Erwin Kallo & Partners pada bulan Februari 2015 yang memberitahukan kepada kami bahwa pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Perdata dimana JULIUS LOBIUA sebagai Penggugat dan kami (KSO Perkasa Abadi) sebagai Tergugat, Lawyer kami Erwin Kallo & Partners mempertanyakan status JULIUS LOBIUA, S.H.M.H. sebagai Advokat dan Pengacara dalam persidangan dihadapan majelis Hakim dan ternyata JULIUS LOBIUA tidak dapat membuktikan bahwa dia sebagai Advokat dan Pengacara dengan tidak dapat menunjukan perihal Berita Acara Sumpah di Pengadilan Tinggi.

- Bahwa atas kejadian itu KSO Perkasa Abadi merasa telah ditipu dan perbuatan Terdakwa itu telah menimbulkan kerugian sebesar Rp. 333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa dalam Perkara Perdata tentang Perbuatan melawan hukum dimana JULIUS LOBIUA sebagai Penggugat telah menggugat (KSO Perkasa Abadi) sebagai Tergugat, dan seluruh gugatan Sdr. JULIUS LOBIUA semuanya ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa saksi tidak pernah meminta syarat Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi dalam perjanjian kerjasama yang dibuat ;

5. Saksi VERONICA SETIADI, SE, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr.ADI CHANDRA SIMARMATA, S.H.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sejak tahun 2007 karena saksi pernah diskusi dengan JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. tentang masalah-masalah dalam



usaha saksi, dan kemudian pada tahun 2009 saksi menjadi karyawan di kantor hukum Julius Lobiua, SH., MH. & Rekan dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi sebagai pemilik salah satu unit Apartemen Apartemen Palladian Park yang dikelola oleh PT. KSO Perkasa Abadi di Tower C Lantai 17 No.1703 sejak tahun 2008.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat dengan menggunakan kop surat Julius Lobiua, SH., MH., & Rekan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas P2B Propinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor : 001/SK-JL/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 perihal permohonan salinan ijin mendirikan bangunan atas bangunan yang saat ini difungsikan sebagai restaurant furama diatas fasos fasum apartemen paladian park dahulu menara tujuh berlokasi di jalan bukit gading raya, Kelurahan Kelapa gading barat, Kecamatan Kelapa gading, Kotamadya Jakarta Utara

- Bahwa benar saksi pernah membuat surat kuasa tanggal 26 Juni 2014, dan surat kuasa tersebut adalah untuk somasi tentang pengenaan biaya beban listrik yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan peraturan menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2010.

- Bahwa benar saksi pernah membuat surat kuasa tanggal 15 Oktober 2014, dan surat kuasa tersebut adalah somasi untuk tidak mengesahkan P3SRS Apartemen Paladian Park.

- Bahwa benar saksi yang pertama sekali mengenalkan JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. kepada pihak KSO Perkasa Abadi melalui Genaral Manajer Sdr.FENDY WINOTO pada tahun 2010 saksi lupa tanggal dan bulannya di Apartemen Paladian Park Kelapa Gading, Jakarta Utara, saksi mengenalkan JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. kepada KSO Perkasa Abadi sebagai Advokat Konsultan Hukum *Stratatitle*..

- Bahwa saksi tahu JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebagai anggota organisai advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) sejak tahun 2009, dan JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. telah disumpah pada tanggal 27 April 2009 di Hotel Bidakara Jakarta



Selatan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengambil sumpah tersebut.

- Bahwa JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. pernah beracara sebagai advokat di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun 2009 dalam perkara No.187/Pid.B/2009/PN.TL., Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2010 perkara No.30/Pdt.G/2010/PN.CBN., Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2010 perkara No.336/Pdt.G/2010/PN.Tangerang, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2010 perkara No.62/G/2010/PTUN/JKT., Pengadilan Agama Cibinong tahun 2011 perkara No.159/IX/2011/PA.CBN., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2011 perkara No.02/Pid/Prap/2011/PN.JKTSEL., Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2012 perkara No.254/Pdt.G/2012/PN.JAKTIM., Pengadilan Negeri Depok tahun 2013 perkara No.110/Pdt.G/2013/PN.DPK., Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2013 perkara No.275/Pdt.G/2013/PN.JKTPST., Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2011 perkara No.366/Pdt.G/2011/PN.BKS., Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 2011 perkara No.397/Pdt.G/2011/PN. JKTUT., Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 2011 perkara No.264/Pdt.G/2011/PN. JKTUT.
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. melakukan perjanjian jasa konsultan hukum tetap Apartemen Paladian Park dengan KSO Perkasa Abadi yang pertama pada bulan Oktober 2010, kemudian diperpanjang tahun 2011, tahun 2012, dan terakhir tahun 2013, serta perjanjian tersebut dibuat di Kantor Law Office JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan di Jl. Boulevard Raya Blok LA No.5 - 6 Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa perjanjian jasa konsultan hukum tetap Apartemen Paladian Park dengan KSO Perkasa Abadi pada bulan Oktober 2010, tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013 dibuat berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak
- Bahwa total perkara yang ditangani JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. dalam persidangan dari tahun 2009 sampai tahun 2015 sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara tanpa ada penolakan dalam persidangan sampai dengan putusan



- Bahwa pada tanggal 28 September 2012 JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. pernah mengajukan pemutusan kerja sama, tetapi ditolak oleh pihak KSO Perkasa Abadi dengan mengirim Sdr.FENDY WINOTO ke Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. dengan memohon JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. tetap menjadi Konsultan Hukum Tetap KSO Perkasa Abadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa keterangan saksi adalah benar ;

6. Saksi **ALEX R. WANGGE, SH**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik pada tahun 2015
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah (DKP) PERADI DKI Jakarta. Dan saksi diangkat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah (DKP) PERADI DKI sudah 2 (dua) kali periode, yaitu pada tahun 2005 sampai dengan 2010 dan pada tahun 2011 sampai dengan nanti berakhir pada September 2016
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah (DKP) PERADI DKI Jakarta adalah memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik oleh advokat
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 dalam UU Advokat harus disumpah
- Bahwa saksi adalah pengacara di PERADI DKI
- Bahwa terhadap orang yang mengaku sebagai pengacara, namun tidak mempunyai lisensi dari PERADI berupa Kartu Advokat dari PERADI, tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKP) PERADI pada setiap daerah di Indonesia.
- Bahwa di Indonesia hanya pengacara yang memiliki lisensi berupa kartu PERADI yang dapat beracara di pengadilan, karena hanya PERADI yang diakui oleh pemerintah sebagai satu-satunya organisasi Advokat di Indonesia, hal ini berdasarkan : Pasal 28 Undang Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang isinya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
- Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/UNDANG – UNDANG-IV/2006 perihal permohonan pengujian Undang – Undang R.I. No.18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT terhadap UNDANG-UNDANG Negara R.I. Tahun 1945 yang diajukan oleh H.SUDJONO,S.H.dkk terhadap **Pasal 28 Jo Pasal 32 Undang Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat**. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan dalam pertimbangannya di Point 7, yang isinya menyatakan : *Bahwa oleh karena itu PERADI sebagai organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang dibentuk sesuai dengan Undang – Undang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat adalah telah mampu melaksanakan kewajibannya sebagai organisasi advokat yaitu antara lain:*

1. Melakukan verifikasi para advokat, kemudian
2. Pendataan ulang para advokat.
3. Mengadakan kerja sama dengan berbagai universitas dan organisasi profesi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat
4. Mengadakan ujian calon advokat
5. Menyelenggarakan program magang yang memberikan latihan dan bimbingan praktik advokat bagi para calon advokat di seluruh Indonesia melalui anggota-anggota PERADI.
6. Menjalankan roda organisasi dalam mengurus anggotanya maupun berhubungan dengan pihak luar seperti melakukan audiensi dengan:
 - a. *Presiden R.I.*

Halaman 35 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Mahkamah Agung R.I.*
- c. *Kapolri.*
- d. *Menteri Hukum & HAM.*
- e. *DPR, dan*
- f. *Para penegak hukum lainnya, serta*

- Bahwa hanya orang yang memiliki gelar SARJANA HUKUM dan memiliki lisensi berupa Kartu PERADI dari Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang dapat beracara di pengadilan. Sedangkan orang yang memiliki gelar Sarjana Hukum mengaku sebagai pengacara, namun tidak memiliki lisensi dari PERADI tidak dapat beracara di pengadilan

- Bahwa persyaratan agar seseorang dapat memiliki lisensi dari Dewan Pimpinan Nasional PERADI berupa Kartu PERADI untuk dapat diakui sebagai pengacara dan beracara di pengadilan, adalah : harus memiliki gelar Sarjana Hukum, Lulus Kursus Advokat yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan oleh PERADI bekerja sama dengan Fakultas Hukum dari beberapa Universitas, Lulus Ujian Advokat yang dilaksanakan oleh PERADI, Telah melaksanakan magang 2 (dua) tahun di Kantor Advokat yang telah berpraktek minimal selama 7 (tujuh) tahun.

- Bahwa Kemudian setelah seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, maka orang tersebut mendaftar di PERADI untuk dilaksanakan pelantikan, yaitu pengangkatan sumpah advokat di depan ketua pengadilan tinggi dimana dilakukan pelantikan dan Ketua DPN PERADI. Selanjutnya kepada orang yang telah melalui seluruh tahapan tersebut maka berhak mendapatkan lisensi dari PERADI berupa kartu Peradi.

- Bahwa seseorang yang memiliki gelar Sarjana Hukum, namun tidak memiliki lisensi dari PERADI, tidak bisa mewakili Kantor Advokat karena orang tersebut bukan advokat, sedangkan profesi sebagai advokat mempunyai kualifikasi.

- Bahwa kemudian setelah seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, maka orang tersebut mendaftar di PERADI untuk dilaksanakan pelantikan di depan ketua pengadilan tinggi dimana dilakukan pelantikan dan di depan Ketua DPN PERADI, dan selanjutnya mendapatkan lisensi dari Peradi berupa kartu Peradi. Dan sedangkan dalam hal orang yang memiliki gelar SARJANA HUKUM, namun tidak memiliki lisensi dari PERADI memberikan Konsultasi Hukum, hal tersebut bisa saja dilakukan sepanjang hanya antara pihak yang membutuhkan konsultasi hukum dan



orang yang memberikan konsultasi hukum. Artinya tidak berpengaruh terhadap pihak ke tiga.

- Bahwa berdasarkan dari data yang terdapat dalam Buku Daftar anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dapat saksi sampaikan bahwa JULIUS LOBIUA, S.H., M.H tidak terdaftar dalam Buku Daftar Anggota PERADI.
- Bahwa untuk mendirikan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, maka nama orang yang digunakan sebagai nama kantor Advokat dan Konsultan Hukum tersebut haruslah memiliki lisensi PERADI.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa Terdakwa advokat bukan anggota PERADI ;

Menimbang, bahwa dipersidang telah pula didengar keterangan saksi ahli :

1. Saksi Ahli : **HILDA MULYADIN, SH., MH**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa ahli menerangkan memberikan keterangan kepada Penyidik mempunyai Surat Penunjukan Nomor : AHU.2.KP.07.03.01 dari Direktur Perdata atas nama Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa ahli menerangkan sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2009 Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dan Tahun 2009 sampai dengan Sekarang pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dengan jabatan Kepala Seksi Badan Hukum Sosial dan mempunyai tugas dan tanggungjawab sehari-hari diantaranya sebagai berikut : Menyusun rencana kerja, seksi badan hukum sosial. Mendistribusikan, memeriksa, dan memparaf surat permohonan persetujuan, penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data yayasan dan perkumpulan.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Sdr. ADI CHANDRA SIMARMATA dan Sdr. JULIUS LOBIUA, SH., MH. Dan sesuai kewenangannya, mengenai Badan Hukum Nirlaba, Kementerian Hukum dan HAM hanya memiliki kewenangan terhadap Pengesahan Badan Hukum berbentuk Yayasan dan Perkumpulan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Statblaad 1870 Nomor 64.

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada database online sistem yang ada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM diketahui terdapat beberapa nama Badan Hukum yang menggunakan "Kongres Advokat Indonesia" sebagai nama atau bagian dari nama dirinya, antara lain :

1) Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia disingkat KAI mendapat Pengesahan sebagai badan hukum Nomor : AHU-00152.60.10.2014, tanggal 03 Juni 2014 yang berkedudukan di Jl. Ir.H Juanda Nomor 4A Kelurahan Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 23 Mei 2014 dibuat oleh Notaris YUSDIN FAHMI,SH.

2) **Yayasan Kongres Advokat Indonesia** mendapat pengesahan sebagai badan hukum Nomor : AHU-0008350.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 yang berkedudukan di Plaza Maspion Lt.7 Jl. Gunung Sahari Raya Kav. 18 Kec. Padamanagan, Jakarta Utara berdasrkan Akta Nomor 02 tanggal 08 Juni 2015 dibuat oleh Notaris PERIASMAN EFFENDI,SH.,MH.

3) Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia 2008 disingkat K.A.I.2008 mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Nomor : AHU-00506.60.10.2014, tanggal 19 September 2014 yang berkedudukan di Rasuna Office Park Unit MO-01 Jl. HR.Rasuna Said Kuningan, Kelurahan Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 20 Oktober 2008 dan Akta Nomor 39 tanggal 17 September 2014 dibuat oleh Notaris MAKMUR TRIDHARMA,SH.

4) Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia mendapat pengesahan sebagai badan hukum Nomor : AHU-00272.60.10.2014, tanggal 30 Juni 2014 yang berkedudukan di Plaza Maspion Lt.7 Jl. Gunung Sahari Kav. 18 Jakarta Utara berdasrkan Akta Nomor 27 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh PERIASMAN EFFENDI,SH.

- Bahwa sesuai dengan kewenangannya bahwa Kementerian Hukum dan HAM terkait Badan Hukum Nirlaba dan Badan Hukum Profit/Laba hanya memiliki kewenangan terhadap Pengesahan, Persetujuan, Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Perkumpulan dan Yayasan dan terhadap Perseroan Terbatas.

Halaman 38 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan database Online System yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pertanggal 20 Januari 2016, tidak terdapat Badan Hukum atas nama kantor hukum "**Julius Lobiua, SH., MH. & Rekan**" baik berbentuk Yayasan atau Perkumpulan. Dan semua keterangan yang ahli berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa keterangan Ahli benar semuanya ;

2. Saksi Ahli : **PROF, Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, SH.,M.Hum**, tidak hadir dipersidangan karena berhalangan keteragannya dibacakan :

- Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.

- Bahwa ahli mengerti sekarang ini didengar keterangannya sebagai Ahli Hukum Pidana dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378KUHP yang diduga dilakukan oleh JULIUS LOBIUA, S.H., M.H., Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/387/III/2015/Bareskrim, Tanggal 29 Maret 2015 atas nama pelapor ADI CHANDRA SIMARMATA. Dalam pemeriksaan sekarang ini Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 378 KUHP yang berbunyi: *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang...."*. Pasal 378 KUHP mempunyai dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur Obyektif. Unsur subyektif adalah unsur dengan maksud yang berarti kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang menjadi tujuan dilakukannya perbuatan. Maksud atau kehendak di sini tidak perlu benar-benar terwujud, tetapi sudah cukup apabila sikap bathin dari kehendak itu terwujud dalam perbuatan, sedangkan unsur obyektifnya adalah :

a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 39 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan benda, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

c) Memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

1) Ad. a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur ini sudah cukup terbukti apabila sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri ini tercakup dalam maksud si pelaku (Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu, hlm. 28). Pendapat ini sesuai dengan Putusan HR 27 Mei 1935 yaitu bahwa si pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan (PAF Lamintang, Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 231).

Berdasarkan dua pengertian tersebut maka unsur menguntungkan diri sendiri haruslah dengan cara melawan hukum, sebaliknya apabila cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tidak dengan cara melawan hukum atau melawan hak, maka tidak termasuk dalam pengertian unsur Pasal 378 KUHPidana.

2) Ad. b. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan benda; membuat hutang atau menghapuskan piutang.

a) Untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa benda tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidaklah perlu bahwa benda itu jatuh dibawah kekuasaan orang lain. Menurut Putusan HR 24 Juli 1928, penyerahan merupakan unsur konstitutip dari kejahatan penipuan, namun tidak perlu benda itu diserahkan secara pribadi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan tipu muslihat dan penyerahan barang (ibid, hlm. 39);

b) Yang dimaksud dengan membuat hutang atau menghapuskan piutang adalah tidak perlu dibuat untuk kepentingan si pelaku atau orang yang membantu kejahatan dan keuntungan yang diharapkan itu tidaklah perlu merupakan akibat langsung dari perjanjian hutang yang



diadakan. Hutang disini meliputi perjanjian untuk melakukan perbuatan tertentu.

- 3) Ad. C memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Keseluruhan perbuatan yang ada pada unsur ini adalah upaya untuk melakukan penipuan ;

- a) Memakai nama palsu adalah menggunakan nama bukan namanya sendiri. Sifat palsu disini dapat pula seseorang bertindak secara palsu di depan orang lain misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang pengampu, atau dapat berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan, misalnya sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, seorang advokaddan lain sebagainya.
 - b) Dengan tipu muslihat yang dimaksudkan adalah perbuatan licik, yang mengakibatkan seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
 - c) Rangkaian kebohongan; adalah rangkaian kata-kata bohong dimana terdapat hubungan yang sedemikian rupa dari kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain secara timbal balik sehingga memberikan kesan seolah-olah yang dikatakan adalah suatu kebenaran.
- e. Bahwa dalam proses penyidik didapat fakta-fakta :
- Pada tanggal 27 April 2009 JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. dilantik dan diambil sumpahnya sebagai advokat oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI), dan tidak diambil sumpahnya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;
 - Pada tanggal 1 Mei 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 052/KMA/V/2009 perihal Sikap MARI terhadap organisasi Advokat, yang isinya diantaranya adalah :
 - Mahkamah Agung meminta ke pada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung



terhadap adanya perselisihan tersebut (perselisihan organisasi advokat) yang berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, karena akan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;

- Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.

▪ Pada tanggal 25 Juni 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan surat kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 089/KMA/VI/2010 perihal penyempahan advokat, yang isinya diantaranya adalah :

- Mahkamah Agung mencabut kembali surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 01 Mei 2009 No.052/KMA/V/2009;
- Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

▪ Pada bulan Agustus 2010 Sdri.VERONICA SETIADI mengenalkan Sdr.JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebagai Advokat Konsultan Hukum *Stratatitle* kepada pihak KSO Perkasa Abadi melalui Genaral Manajer Sdr.FENDY WINOTO.

▪ Pada tanggal 26 Agustus 2010 JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. dengan menggunakan nama Kantor Advokat Julius Lobuia, S.H., M.H. & Rekan mengajukan penawaran jasa hukum kepada PT.KSO Perkasa Abadi sebagai pengelola Apartemen Paladian Park.

▪ Pada tanggal 27 Oktober 2010 JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. membuat penawaran kerja sama dibidang konsultan hukum kepada KSO Perkasa Abadi dengan mengaku sebagai advokat atau advokat senior yang berlisensi.

▪ Bahwa berawal dari penawaran kerja sama tanggal 27 Oktober 2010 tersebut KSO Perkasa Abadi setuju, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2010 JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. membuat perjanjian kerja sama dengan KSO Perkasa Abadi tentang jasa konsultan hukum tetap Apartemen Paladian Park yang kemudian dilanjutkan berturut-turut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2011, tanggal 29 Oktober 2012, tanggal 23 September 2013, dan pada tanggal 21 Oktober 2013 juga dibuat perjanjian kerja sama tentang jasa konsultan hukum pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park;

- Bahwa atas perjanjian kerja sama tentang jasa konsultan hukum tetap dan konsultan hukum pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park tersebut JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. telah menerima pembayaran dari KSO Perkasa Abadi dengan total kurang lebih sebesar Rp.333.000.000,-;

- Pada tanggal 18 Agustus 2014 VERONICA SETIADI dengan menggunakan jasa Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. menggugat perdata Ir. HAMIDJAJA SUTIKNJA selaku ketua KSO Perkasa Abadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada persidangan perkara tersebut JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. ditolak untuk beracara karena belum disumpah pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sampai dengan diputusnya perkara tanggal 22 April 2015;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 VERONICA SETIADI dengan menggunakan jasa Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. menggugat perdata Ir. HAMIDJAJA SUTIKNJA selaku ketua KSO Perkasa Abadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada persidangan perkara tersebut JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. ditolak untuk beracara karena belum disumpah pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sampai dengan diputusnya perkara tanggal 29 April 2015;

- Pada tanggal 19 September 2014 Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang memberikan izin advokat kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;

- Pada tanggal 29 Maret 2015 KSO Perkasa Abadi melaporkan JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. atas dugaan tindak pidana penipuan karena mengaku sebagai advokat atau advokat senior berlisensi selama melakukan kerja sama tentang konsultan hukum tetap dengan KSO Perkasa Abadi pada tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013, namun ternyata JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. belum pernah disumpah pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 43 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 29 Oktober 2015 JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. disumpah sebagai advokat pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi Banten di Serang Banten.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa Terdakwa menolak keterangan Ahli tersebut ;

3. Saksi ahli : **DR. DJOKO SUKISNO, SH, CN**, tidak hadir dipersidangan karena berhalangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang Keperdataan khususnya Kenotariatan dan ahli sudah sering mendengar keterangan ahli sebagai Ahli Keperdataan, baik di muka persidangan Pengadilan Negeri di berbagai Kota atau Kabupaten, di Kejaksaan maupun di Kepolisian.
- Bahwa pengertian perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Selanjutnya syarat untuk sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu a). adanya kesepakatan diantara para pihak yang berjanji, b). adanya kecakapan bertindak para pihak, c). adanya hal/obyek tertentu dan d). adanya causa yang halal.
- Bahwa Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Dan Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi sebagaimana mestinya, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Adapun bentuk dari perbuatan wanprestasi adalah :
 - a. Tidak melakukan prestasi sama sekali sebagaimana diperjanjikan.
 - b. Melakukan prestasi tetapi terlambat atau tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
 - c. Melakukan suatu prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan atau disepakati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melakukan suatu prestasi yang menurut perjanjian atau yang disepakati tidak boleh dilakukan.

- Bahwa dalam proses penyidik didapat fakta-fakta :

- Pada tanggal 27 April 2009 JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. dilantik dan diambil sumpahnya sebagai advokat oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI), dan tidak diambil sumpahnya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

- Pada tanggal 1 Mei 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 052/KMA/V/2009 perihal Sikap MARI terhadap organisasi Advokat, yang isinya diantaranya adalah :

- Mahkamah Agung meminta ke pada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan tersebut (perselisihan organisasi advokat) yang berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, karena akan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;
- Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.

- Pada tanggal 25 Juni 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan surat kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 089/KMA/VI/2010 perihal penyumpahan advokat, yang isinya diantaranya adalah :

- Mahkamah Agung mencabut kembali surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 01 Mei 2009 No.052/KMA/V/2009;
- Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Halaman 45 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2010 Sdri.VERONICA SETIADI mengenalkan Sdr.JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebagai Advokat Konsultan Hukum *Stratatitle* kepada pihak KSO Perkasa Abadi melalui Genaral Manajer Sdr.FENDY WINOTO.
- Pada tanggal 26 Agustus 2010 JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. dengan menggunakan nama Kantor Advokat Julius LobiuA, S.H., M.H. & Rekan mengajukan penawaran jasa hukum kepada PT.KSO Perkasa Abadi sebagai pengelola Apartemen Paladian Park.
- Pada tanggal 27 Oktober 2010 JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. membuatpenawarankerja sama dibidang konsultan hukumkepada KSO Perkasa Abadi dengan mengaku sebagai advokat atau advokat senior yang berlisensi.
- Bahwa berawal dari penawaran kerja sama tanggal27 Oktober 2010 tersebut KSO Perkasa Abadi setuju, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2010 JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. membuat perjanjian kerja sama dengan KSO Perkasa Abadi tentang jasa konsultan hokum tetap Apartemen Paladian Park yang kemudian dilanjutkan berturut-turut pada tanggal 21 September 2011, tanggal 29 Oktober 2012, tanggal 23 September 2013, dan pada tanggal 21 Oktober 2013 juga dibuat perjanjian kerja sama tentang jasa konsultan hukum pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park;
- Bahwa atas perjanjian kerja sama tentang jasa konsultan hokum tetap dan konsultan hokum pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park tersebut JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. telah menerima pembayaran dari KSO Perkasa Abadi dengan total kurang lebih sebesar Rp.333.000.000,-;
- Pada tanggal 18 Agustus 2014 VERONICA SETIADI dengan menggunakan jasa Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. menggugat perdata Ir. HAMIDJAJA SUTIKNJA selaku ketua KSO Perkasa Abadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada persidangan perkara tersebut JULIUS LOBIUA, S.H., M.H.ditolak untuk beracara karena belum disumpah pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sampai dengan diputusnya perkara tanggal 22 April 2015;
- Pada tanggal 25 Agustus 2014 VERONICA SETIADI dengan menggunakan jasa Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. menggugat perdata Ir. HAMIDJAJA SUTIKNJA selaku ketua KSO Perkasa Abadi

Halaman 46 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada persidangan perkara tersebut JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. ditolak untuk beracara karena belum disumpah pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sampai dengan diputusnya perkara tanggal 29 April 2015;

- Pada tanggal 19 September 2014 Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang memberikan izin advokat kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
- Pada tanggal 29 Maret 2015 KSO Perkasa Abadi melaporkan JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. atas dugaan tindak pidana penipuan karena mengaku sebagai advokat atau advokat senior berlisensi selama melakukan kerja sama tentang konsultan hukum tetap dengan KSO Perkasa Abadi pada tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013, namun ternyata JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. belum pernah disumpah pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;
- Pada tanggal 29 Oktober 2015 JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. disumpah sebagai advokat pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi Banten di Serang Banten.

- Bahwa Sesuai dengan uraian fakta-fakta penyidikan perkara tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. merupakan perbuatan wanprestasi ataukah perbuatan tindak pidana ? Jelaskan.

- Berdasarkan uraian fakta-fakta penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. tidak dapat dikategorikan sebagai suatu wanprestasi, karena wanprestasi itu dasarnya adalah dari suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian. Berdasarkan uraian fakta dari Penyidik, JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. lebih tepat dikategorikan melakukan perbuatan yang tidak mempunyai kewenangan (*legal standing*). Hal tersebut terbukti:

- Ditolaknya JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. manakala beracara di Pengadilan negeri Jakarta Utara pada waktu (tanggal 18 Agustus 2014) mewakili VERONICA SETIADI menggugat perdata Ir. HAMIDJAJA SUTIKNJA dikarenakan JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. belum mempunyai

Halaman 47 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan beracara di pengadilan sehubungan yang bersangkutan belum disumpah sebagai advokat/pengacara pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sampai dengan diputusnya perkara tanggal 22 April 2015.

- Bahwa Ditolaknya JULIUS LOBIUA, S.H., M.H manakala beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada (25 Agustus 2014) waktu mewakili VERONICA SETIADI, Ahli menerangkan sebagai berikut:

- gugat perdata Ir. HAMIDJAJA SUTIKNJA dikarenakan JULIUS LOBIUA, S.H., M.H belum mempunyai kewenangan beracara di pengadilan sehubungan yang bersangkutan belum disumpah sebagai advokat/pengacara pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sampai dengan diputusnya perkara tanggal 29 April 2015.
- Bahwa Terlapor, yaitu JULIUS LOBIUA, S.H., M.H, dapat dikatakan baru mempunyai kewenangan beracara sebagai advokat/pengacara di muka pengadilan setelah tanggal 29 Oktober 2015, yaitu setelah disumpah sebagai advokat/pengacara pada sidang terbuka di Pengadilan Tinggi Banten
- Bahwa Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan JULIUS LOBIUA, S.H., M.H sebelum tanggal 29 Oktober 2015, yang mendasarkan sebagai advokat/pengacara adalah perbuatan yang tidak didasari dengan landasan hukum (*legal standing*) atau perbuatan tanpa kewenangan.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh JULIUS LOBIUA, S.H., M.H memberikan jasa konsultan hukum tetap kepada Apartemen Paladian Park dengan menyatakan dirinya sebagai advokat (advokat senior) adalah tidak sah, karena JULIUS LOBIUA, S.H., M.H belum mempunyai kewenangan sebagai advokat.
- Bahwa JULIUS LOBIUA, S.H., M.H baru mempunyai kewenangan sebagai advokat/pengacara setelah disumpah pada sidang terbuka di Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Oktober 2015.

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan tanggapan;

- Bahwa Terdakwa menolak keterangan ahli tersebut ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) sebagai berikut :



1. Saksi **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH, MH, CLA**, di bawah Sumpah di pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi sebagai Ketua umum DPD KAI DKI. Serta berdasarkan SK No 128/SK-Biasa/DPP-KAI/1/2015 Surat Tugas Tanggal 21 Nov 2014 Masa Bakti 2015-2019 Berdasarkan Penetapan di Jakarta Tanggal 15 Januari 2015. dan saksi hanya mengenal saudara JULIUS LOBIUA sejak surat kuasa tanggal 17 oktober 2016 yang lainnya saksi tidak mengenal.
- Berdasarkan UU Advokat No 18 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 Advokat Adalah Orang Yang Berpraktek Memberi Jasa Hukum Baik Di Dalam Maupun Di Luar Pengadilan Yang Memenuhi Persyaratan Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Ini.
- (1) berdasarkan UU Advokat No 18 tahun 2003 pasal 2 ayat 1 dan 2 yang dapat di angkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang di laksanakan oleh **organisasi advokat**
- (2) pengangkatan advokat di lakukan oleh **organisasi advokat**.
- Berdasarkan UU advokat No 18 tahun 2003 pasal 3 untuk dapat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) warga negara republik indonesia;
 - 2) bertempat tinggal di indonesia;
 - 3) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - 4) berusia sekurang kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 5) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
 - 6) lulus ujian yang di laksanakan oleh organisasi advokat;
 - 7) magang sekurang kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
 - 8) tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 9) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunya integritas yang tinggi.
- Bahwa Organisasi advokat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin/lisensi advokat adalah KAI dan Peradi. KAI berdasarkan akta notaris no 08 tanggal 20 oktober 2008 sesuai dengan putusan MK No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/puu-vii/2009 dan undang undang advokat no 18 th 2003 pasal 1 ayat 4 dan pasal 2 ayat 2.

- Bahwa saksi disumpah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi setempat sesuai dengan domisili hukumnya. Dan saksi disumpah berdasarkan SK Organisasi PERADI tanggal 11 Desember 2008 di salah satu hotel di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Yang hanya ditanda tangani oleh ketua Otto Hasibuan dan sekjen Hari Pontoh, tanpa di tanda tangani oleh ketua pengadilan tinggi.

- Bahwa Kongres Advokat Indonesia (KAI) berdiri berdasarkan Akta Notaris No.08 tanggal 20 Oktober 2008. Dan kewenangan Kongres Advokat Indonesia (KAI) atau Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) untuk mengangkat, memberi izin/lisensi, dan mengambil sumpah calon advokat sesuai Akta No.08 tanggal 20 Oktober 2008 dan sesuai UU Advokat No.18 Tahun 2003 Pasal 2 Ayat (1) dan (2), sesuai Putusan MK No.101 Th 2009 tanggal 29 Desember 2009.

- Bahwa calon advokat yang telah diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) pada tahun 2009 telah bersumpah menurut agamanya sejak tahun 2009 di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi se Indonesia. Dan di depan wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Yogya, Medan (Sumut), Sulsel, NTT, Maluku sesuai putusan MK No 101 Th 2009 dan UU No 18 Th 2003.

- Bahwa Sesuai akta No 08 tanggal 20 Oktober 2008 dan Putusan MK No 101 Th 2009 tanggal 29 Desember 2009 dan UU No 18 Th 2003. Dan Sah , dasarnya Putusan MK No. 101 th 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang telah mengabulkan permohonan DPP KAI yang menyatakan pasal 4 ayat 1 UU No 18 Th 2003 bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah Undang Undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalani profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada.

- Bahwa Menyatakan apabila setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat sebagaimana yang di maksud pasal 28 ayat 1 UU Advokat belum juga terbentuk maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah di selesaikan melalui peradilan umum. dan Sdr.JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 29 Oktober 2015, karena hubungan baik di antara lembaga penegak hukum di mana advokat

Halaman 50 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari catur wangsa penegak hukum dan menghormati
sema 73 Th 2015.

- Bahwa lembaga advokat adalah independen, bebas dari intervensi hukum yang lain sesuai dengan UU advokat No 18 Th 2003 Pasal 5 dan Pasal 28 ayat 1 dan 2.

Terhadap keterangan saksi ade charge tersebut Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

2. Saksi **DAME HARI LUBIS, SH.,MH.**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Vice Presiden Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (VP DPP KAI) sejak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia No. Istimewa-A/SKPT/DPP-KAI/VI/2008 tentang Susunan Pengurus dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Masa Bhakti 2008-2013 tertanggal 27 Juni 2008 jo. Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia No. 08 yang dibuat dihadapan Rini Syahdiana, SH., Notaris Jakarta, tanggal 28 Oktober 2008 jo. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor: 002/DPP-KAI/VI/2014 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) Masa Bhakti 2014-2019 tanggal 30 Mei 2014.

- Bahwa saksi hanya mengenal Saudara JULIUS LOBIUA, SH., MH., sejak saksi diminta untuk menjadi Saksi dirinya dalam perkara a quo. Sedangkan dengan yang lainnya saksi tidak kenal sama sekali.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud Advokat adalah Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dan seseorang yang akan menjadi Advokat harus mempunyai izin/lisensi Advokat. Adapun yang mengeluarkan izin/lisensi Advokat tersebut adalah Organisasi Advokat berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti

Halaman 51 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memberikan izin/lisensi calon Advokat tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut:

1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Warga negara Republik Indonesia;
- b) Bertempat tinggal di Indonesia;
- c) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h) Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i) Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Organisasi Advokat yang secara formil ada dan diakui keberadaannya di Indonesia adalah Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan kepada kedua Organisasi Advokat ini diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin/lisensi Advokat sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-VII/2009 jo. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- Bahwa pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Namun sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-VII/2009, maka ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

- dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhinya syarat bahwa frasa “ di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan;
- dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhinya syarat bahwa frasa “ di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan;

Selanjutnya dengan merujuk kedua amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut diatas, serta dengan mengingat konflik Organisasi Advokat KAI dan Peradi dihubungkan dengan sikap Pengadilan Tinggi yang tidak mau melaksanakan kewajiban konstitusionalnya saat itu untuk melaksanakan pengambilan sumpah bagi calon Advokat KAI meskipun telah dimohonkan sebagaimana mestinya, maka Organisasi Advokat KAI telah mengambil kebijakan sesuai kewenangan yang dimilikinya berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diatas telah melaksanakan pengambilan sumpah terhadap calon Advokat sesuai dengan tata cara menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, termasuk pengambilan sumpah terhadap terdakwa.

- Bahwa mengenai sumpah adalah tanggung jawab antara manusia dengan Tuhan ;

Halaman 53 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat MUI tentang sumpah adalah berupa seremonial dan tanggung jawab kepada Tuhan ;

Terhadap keterangan saksi ade Charge tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ABDUL RAHIM HASIBUAN, SH., MH di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Advokad berdasarkan SK Menteri Kehakiman;
- Bahwa saksi menjadi Advokada sejak tahun 1980 an ;
- Bahwa perkara Terdakwa adalah Terdakwa sebagai konsultan hukum tetap di satu perusahaan, setelah tidak menjadi konsultan lagi diketahui Terdakwa belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi maka Terdakwa dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah Advokad lulusan Organisasi KAI ;
- Bahwa organisasi KAI terbentuk tahun 2008, Terdakwa lulusan pertama Advokad KAI tahun 2009 ;
- Bahwa Terdakwa telah disumpah oleh organisasi KAI tahun 2009, saat ini seharusnya Terdakwa juga disumpah oleh saksi di Pengadilan Tinggi;
- Bahwa seorang dinyatakan Advokad menurut saksi sejak adanya Surat Keputusan Pengangkatan yang dikeluarkan organisasi saks, hal ini diatur pada Pasal 2 ayat (2) dan syarat menjadi Advokad pada Pasal 3 ayat (1) UU Advokad ;
- Bahwa mekanisme menjadi Advokad adalah ikut ujian, lulus, ikut pelatihan, magang, diangkat sebagai Advokad baru disumpah ;
- Bahwa sumpah yang dilakukan bukan sebagai calon Advokad tetapi sudah menjadi Advokad , (Pasal 1 ayat (1)) ;
- Bahwa saat menjadi konsultan hukum Terdakwa telah menjadi Advokad meskipun belum disumpah di Pengadilan Tinggi;
- Bahwa Komisi Yudisial ada meminta Mahkamah Agung untuk melaksanakan sumpah yang diajukan tanpa melihat dari mana organisasi Advokad ;

Terhadap keterangan saksi ade charge tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 54 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu **Dr. TOMMY SIHOTANG, SH., MH**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengambilan sumpah advokad ada Pada Pasal 4 UU Advokad ;
- Bahwa Adanya putusan Mahkamah Kontitusi Mahkamah Agung sumpah Advokad dilakukan oleh Organisasi Advokad ;
- Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 378 tentang penipuan tetapi tindak pidana untuk status Terdakwa sebagai Advokad mengenai stautus ijin beracara ;
- Bahwa yang menyatakan Terdakwa bukan seorang Advokad adalah Dewan Kehormatan Advokad bukan orang perorangan atau organisasi lain ;
- Bahwa seseorang yang bisa menjadi seorang konsultan hukum bukan hanya seorang advokad, orang yang dapat bersidang di pengadilan dapat dengan menunjukan surat kuasa ;
- Bahwa PERADI bukan satu-satunya organisasi Advokat yang ada di Indonesia, tetapi ada juga KAI ;
- Bahwa pelanggaran seseorang yang bukan Advokad melakukan jasa konsultasi hukum yang karena belum diambil sumpah di Pengadilan Tinggi bukan merupakan tindak pidana melainkan pelanggaran etika dan moral ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Advokad dengan melakukan konsultasi hukum menurut ahli tidak relevan dengan dakwaan Pasal 378 KUHP, karena tidak ada penipuan sebagai sebagai Advokad dan tidak ada landasan hukumnya;
- Bahwa seorang yang bukan Advokad dan menjalankan profesi sebagai Advokad tidak dapat dikualifikasi telah melakukan tindak pidana dasarnya Pasal 31 UU Advokad yang telah dicabut, begitu pula Azas Hukum Legalitasnya Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, No.112/PUU-XII/2014, wadah organisasi Advokad di Indonesia belum bersifat tunggal ;
- Bahwa secara defacto sejak terjadinya konflik internal ditubuh organisasi Advokad, maka organisasi Advokad KAI juga diakui ;

Halaman 55 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah Advokat tanpa memandang asal organisasi Advokat ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi harus menjalankan kewajiban konstitusionalnya melaksanakan sidang terbuka pengambilan sumpah Advokat sebagaimana telah diamanatkan oleh Putusan MKRI No.101/PUU-VII/2009;
- Bahwa karena masalah sumpah ini sifatnya atributif dan seremonial, yang tanpa pelaksanaannya pun status Advokat seseorang yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat KAI sebagai Advokat tidak gugur atau batal karenanya ;
- Bahwa oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut bersifat administratif saja. Karenanya sejak diangkat dan telah diambil sumpahnya oleh DPP KAI Sdr.JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. telah sah sebagai Advokat, meskipun penyumpahan tidak dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa keterangan Ahli benar semuanya ;
Menimbang,bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
 - Bahwa terdakwa menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa di Penyidik dan BAP tersebut adalah benar
 - Bahwa terdakwa menerangkan organisasi advokat yang mempunyai kewenangan mengeluarkan izin/lisensi advokat adalah : Perhimpunan advokat indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia(KAI) sejak tahun 2008.
 - Bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Sedangkan konsultan hukum adalah sama dengan yang dimaksud dengan profesi advokat, dimana memberikan pelayanan bantuan hukum di luar pengadilan atau non litigasi. Dan seseorang yang berprofesi sebagai advokat/pengacara dan konsultan hukum harus mempunyai izin/lisensi yang dikeluarkan oleh organisasi advokat.

Halaman 56 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat bagi seorang advokat untuk dapat beracara di sidang pengadilan adalah berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, dan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
- Bahwa seorang konsultan hukum dapat beracara di sidang pengadilan sepanjang memiliki ijin/lisensi sebagai advokat.
- Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat seorang yang menjadi advokat harus disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- Bahwa terdakwa memiliki izin/lisensi sebagai advokat/pengacara sejak tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI), dan dengan izin/lisensi tersebut terdakwa dapat beracara di sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat.
- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa disumpah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dilaksanakan oleh DPP KAI, kemudian terdakwa telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 29 Oktober 2015 yang bertempat di Hotel Ratu Serang, Banten, yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah Nomor : W29.U/27/KH-ADV/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015.
- Bahwa benar telah terjadi permasalahan antara organisasi Advokat PERADI dengan Organisasi Advokat KAI tentang wadah tunggal Advokat, yang mengakibatkan banyak Advokat dari KAI belum disumpah di Pengadilan Tinggi wilayah hukum masing-masing
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan perjanjian kerja sama tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park dengan KSO Perkasa Abadi yang diwakili oleh Fendy Winoto selaku General Manager dan Harris Amin Singgih selaku Project Manager.
- Bahwa perjanjian kerja sama tentang jasa konsultan hukum pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta yang dalam hal ini KSO Perkasa Abadi diwakili oleh Ir. Hamidjaja Sutiknja dan Ir. Christanto selaku komite management.
- Bahwa terdakwa sebagai konsultan hukum tetap Apartement Paladian Park mempunyai bidang tugas berikut : Pemberian legal advise dan konsultasi hukum; Legal drafting terkait surat perjanjian, surat perjanjian kerja, surat kuasa, surat pernyataan, revisi peraturan

Halaman 57 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan, surat undangan dan somasi, serta korespondensi lainnya; Upaya hukum non litigasi atau mediasi.

- Bahwa benar perjanjian-perjanjian tersebut yang terdakwa buat dengan Fendy Winoto Selaku General Manager dan Harris Amin Singgih selaku Project Manager, serta dengan Ir. Hamidjaja Sutiknja dan Ir. Christanto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSO Perkasa Abadi.

- Bahwa persoalan hukum yang terdakwa tangani selaku Konsultan Hukum tetap pada Apartement Paladian Park sesuai dengan ruang lingkup kerja yang tertuang dalam Pasal 3 Perjanjian-Perjanjian tersebut dengan lingkup antara lain pemberian legal advise (Konsultasi langsung), legal drafting (terkait dengan kenaikan tarif dasar listrik), mendampingi KSO Perkasa Abadi didalam menjelaskan pengelolaan kepada penghuni, dan mendampingi Sdr.FENDY WINOTO (GM) dalam perkara pidana di Polres Jakarta Utara, serta melakukan set up pembentukan P3SRS mulai dari membuat drafting anggaran dasar/anggaran rumah tangga, membuat tata tertib rapat umum, menyiapkan daftar hadir, mempresentasikan rencana pelaksanaan rapat umum sampai dengan pelaksanaan rapat umum.

- Bahwa pada saat penawaran kerja sama yang terdakwa buat kepada KSO Perkasa Abadi tersebut terdakwa telah disumpah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bertempat di Hotel Bidakara sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama JULIUS LOBIUA, SH., tanggal 27 April 2009 yang ditanda tangani Presiden KAI H.INDRA SAHNUN LUBIS, S.H. dan Sekjen KAI DR.ROBERTO HUTAGALUNG, S.H., M.H. berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia No. : 2523/KEP-ADV/DPP-KAI/IV/2009 Tentang Pengangkatan Sebagai Advokat, tanggal 27 April 2009.

- Bahwa selama berlangsungnya perjanjian kerja sama dengan KSO Perkasa Abadi sejak tahun 2009 sampai selesai, berjalan dengan baik ,KSO Perkasa Abadi telah menyampaikan ucapan terima kasih secara tertulis yang ditandatangani oleh Sdr.FENDY WINOTO (General Manager) sesuai dengan surat keterangan tertanggal 25 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Piagam Penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, diberi tanda T – 1 ;
2. Fotocopy Tanda Lulus Ujian Calon Advokat No : 012-00345/Kai-PUCA/I/08, tertanggal 8 September 2008, diberi tanda T – 2 ;
3. Fotocopy Sertifikat dari Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokad Indonesia, diberi tanda T – 3 ;
4. Copy dari Fotocopy Surat Keterangan Magang no. 035/FJ&P/SKM/IV/09 atas nama Julius Lobiua, SH, tanggal 15 April 2009, diberi tanda T – 4 ;
5. Fotocopy dari Dewan Pimpinan Pusat Dewan Kongres Advokad Indonesia No. 2523/KEP-ADV/DPP-KAI/IV/2009, tanggal 27 April 2009, diberi tanda T – 5 ;
6. Fotocopy Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Julius Lobiua, SH, diberi tanda T – 6 ;
7. Fotocopy Berita Acara Sumpah, Nomor ; W29.U/27/HK-ADV/X/2015, atas Julius Lobiua, SH, diberi tanda T – 7 ;
8. Fotocopy Perjnjian Kerjasama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park, Nomor : 002/SP-JL/X/2010, diberi tanda T – 8 ;
9. Fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 002-ADD/SP-JL/IX/IX/2011, Diberi tanda T – 9 ;
10. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 001/SP-JL/X/2012, diberi tanda T – 10 ;
11. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 001/SP-JL/IX/2013, diberi tanda T – 11 ;
12. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Tentang Jasa Konsultan Hukum tentang pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park Nomor : 002/SP-JL/X/2013, diberi tanda T – 12 ;
13. Copy dari Fotocopy Surat Kuasa dari Chanifudin Bin Parwidin tanggal 28 September 2009, diberi tanda T – 13 ;
14. Copy dari Fotocopy Surat Kuasa dari Yohanes Alamsyah, tanggal 31 Mei 2010, diberi tanda T – 14 ;
15. Copy dari Fotocopy Surat Kuasa dari Christinne Ferlina, tanggal 14 Juli 2010, diberi tanda T – 15 ;
16. Copy dari Fotocopy Surat Kuasa dari Fendy Winoto, tanggal 8 Maret 2013, diberi tanda T – 16 ;
17. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 320/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Utr, diberi tanda T – 17 ;

Halaman 59 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Print Out Putusan Nomor : 101/PUU-VII/2009, tertanggal 29 Desember 2009, diberi tanda T – 18 ;
19. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 25 Nopember 2010 atas nama Julius Lobiua, SH., MH, diberi tanda T -19 ;
20. Fotocopy surat pemberitahuan nomor : 001/I-L/VI/09 tanggal 26 Juni 2009, diberi tanda T – 20 ;
21. Copy dari Fotocopy Perihal Instruksi dan Informasi, No : 079/DPP-KAI/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010, diberi tanda T - 21 ;
22. Copy dari Fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : 542/K/PMT/II/2013, tanggal 11 Februari 2013, diberi tanda T – 22 ;
23. Copy dari Fotocopy Surat Komisi Yudisial Republik Indonesia, Nomor : 380/P.KY/04/2014, tanggal 22 April 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-266/JKTUT/05/2018, tanggal 26 Mei 2018, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 1. Barang siapa;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1 : Tentang Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum yaitu orang sebagai penyanggah hak dan kewajiban



yang atas perbuatan yang dilakukan mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana; bahwa terdakwa JULIUS LOBIUA, SH., MH. dengan identitas selengkapannya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum seperti dakwaan di atas dan berdasarkan pertanyaan yang diajukan dapat menjawab dengan seksama, sehat secara jasmani dan rohani, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. Namun demikian, apakah terdakwa JULIUS LOBIUA, SH., MH. dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, masih diperlukan pembuktian unsur-unsur lainnya;

Ad.2 : Tentang Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa tentang unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, bahwa menguntungkan diri sendiri adalah suatu keadaan dimana dengan perbuatan itu seseorang memperoleh sesuatu keuntungan dan dalam peristiwa ini memang Terdakwa JULIUS LOBIUA, SH., MH. telah menerima uang lebih kurang sebesar Rp 329.780.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari saksi FENDI WINOTO, saksi Ir. HAMIDJAJA SUTIKNJA dan saksi Ir. CHRISTANTO, (sebagai pihak KSO Perkasa Abadi), sehingga dengan perolehan uang tersebut terdakwa dapat memperoleh sesuatu keuntungan, bahwa akan tetapi perolehan sejumlah uang oleh terdakwa tersebut bukan bertentangan dengan hukum dan bukan tanpa hak atau melawan hak karena peristiwanya terjadi sebagai suatu peristiwa hukum yang berupa Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park dan Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta, dimana Terdakwa berkedudukan sebagai pihak kedua dan saksi FENDI WINOTO, saksi Ir. CHRISTANTO, saksi Ir. Hamidjaja Sutiknja sebagai pihak pertama, bahwa dengan demikian sejumlah uang yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut mempunyai alas hak yang sah dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir. Hamidjaja Sutiknja, saksi FENDI WINOTO, saksi Ir. CHRISTANTO dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan Terdakwa bukti bertanda T. -8, T. -9, T. -10, T. -11, dan T. -12, diperoleh fakta hukum bahwa hubungan Terdakwa dengan para saksi adalah mengenai Perjanjian Kerja sama mengenai Jasa Konsultan Hukum Tetap sejak Tanggal 29 Oktober 2010 ⁵/a. 23 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan Perjanjian Jasa Konsultan Hukum Pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park tanggal 21 Oktober 2013;

Bahwa Terdakwa, selaku Pihak dalam Perjanjian telah memberikan jasa advokasi dan konsultan hukum kepada Pihak Apartemen Paladian Park demikian juga pembentukan P3SRS (Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun) untuk Apartemen Paladian Park Bukit Gading Raya Kelapa Gading, perjanjian mana telah berakhir dengan baik ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja sama Pemberian Jasa Konsultan Hukum dan Pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park adalah bentuk perjanjian yang sah yang telah disepakati dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi FENDI WINOTO, saksi Ir. CHRISTANTO, saksi Ir. HAMIDJAJA SUTIKNJA, saksi VERONICA SETIADI, dan keterangan Terdakwa serta Surat Keterangan KSO Perkasa Abadi yang ditanda tangani General Manager FENDI WINOTO (vide bukti T. -19), bahwa dengan demikian uang jasa konsultan hukum dan jasa pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park sebesar Rp 329.780.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan pihak KSO Perkasa Abadi kepada Terdakwa mempunyai alas hak yang sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Penuntut Umum unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi, dimana Terdakwa belum memenuhi persyaratan sebagai seorang advokat yang belum diambil sumpahnya disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Terdakwa baru diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terbukti, bahwa hubungan Terdakwa dengan KSO Perakasa Abadi lahir berdasarkan perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dan saling menguntungkan, bahwa sepanjang kerja sama berlangsung menurut para saksi Ir. HAMIDJAJA, Ir. CHRISTANTO, dan FENDI WINOTO dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa telah menjalankan kewajibannya sampai berakhirnya perjanjian; bahwa Terdakwa telah diangkat oleh organisasi advokat KAI yang diakui saat ini dengan PERADI, sehingga pengangkatan Terdakwa oleh KAI telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,

Halaman 62 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengenai seorang advokat yang belum melaksanakan pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi bukan berarti status advokat orang tersebut tidak sah, karena sampai saat ini tidak ada peraturan/ketentuan yang menyatakan seorang advokat yang belum disumpah di Pengadilan Tinggi maka belum sah menjadi advokat;

Menimbang, bahwa terlepas apakah Terdakwa sebagai advokat belum bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, yang kemudian berdasarkan bukti T. -7, Berita Acara Sumpah Nomor : W29.U/27/HK-ADV/X/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Terdakwa telah diambil sumpah/janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sesuai Pasal 4 Undang Undang No. 18 Tahun 2003 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terpenuhi mengingat bahwa sesungguhnya penguasaan atas barang yang dalam hal ini berupa uang sejumlah Rp 329.780.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa adalah sah dan tidak melawan hukum karena merupakan uang jasa konsultan hukum tetap dan jasa konsultan pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park yang diberikan pihak KSO Perkasa Abadi yang dalam hal ini saksi Ir. HAMIDJAJA SUTIKNJA, saksi FENDI WINOTO, dan saksi Ir. CHRISTANTO;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dalam menerima barang (yang dalam hal ini uang) dari KSO Perkasa Abadi, kiranya telah jelas bahwa peristiwa dimana Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 329.780.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari saksi FENDI WINOTO, Ir. HAMIDJAJA SUTIKNJA (pihak yang mewakili KSO Perkasa Abadi) adalah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua yaitu : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 63 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan tunggal tersebut, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

a. Barang bukti yang disita dari ADI CHANDRA SIMARMATA, SH. :

1. 1 (satu) bundel (2 lembar) Surat Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan Nomor : 002/SPN-JL/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 hal penawaran jasa hukum;
2. 1 (satu) bundel (4 lembar) Surat Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan Nomor : 020/SPN-JL/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010 perihal surat penawaran kerja sama;
3. 1 (satu) bundel (5 lembar) Surat Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan Nomor : 001/SKM-JL/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 perihal surat penawaran (dikembalikan);
4. 1 (satu) bundel (2 lembar) Surat Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan Nomor : 001/SPHKS-JL/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 perihal pemberitahuan berakhirnya perjanjian kerja sama;
5. 1 (satu) bundel (22 lembar) profile Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan dan profile JULIUS LOBIUA, S.H., M.H.;
6. 1 (satu) bundel (7 lembar) Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 002/SP-JL/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010;
7. 1 (satu) bundel (3 lembar) Addendum Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 002-ADD/SP-JL/IX/2011, tanggal 21 September 2010;
8. 1 (satu) bundel (8 lembar) Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 001/SP-JL/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012;
9. 1 (satu) bundel (8 lembar) Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 001/SP-JL/IX/2013, tanggal 23 September 2013;
10. 1 (satu) bundel (9 lembar) Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta 14240 Nomor : 002/SP-JL/IX/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
11. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 21.000.000,- terdiri dari Voucher No.021/BO/5828/X/10 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, BTL No.016/BM/XI/10 tanggal 1 Nopember 2010, Kwitansi No.004/KW-JL/X/10 tanggal 30 Oktober 2010, dan fotocopy Bilyet Giro No.AQ 690424 tanggal 29 Oktober 2010;

12. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.500.000,- terdiri dari Voucher No.001/BO/5828/IV/11 tanggal 11 April 2011, BTL No.012/BM/IV/11 tanggal 5 April 2011, Kwitansi No.003/KW-JL/III/11 tanggal 14 Maret 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.AV 767137 tanggal 11 April 2011;

13. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.500.000,- terdiri dari Voucher No.008/BO/5828/VI/11 tanggal 15 Juni 2011, BTL No.019/BM/V/11 tanggal 30 Mei 2011, Kwitansi No.003/KW-JL/V/11 tanggal 30 Mei 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.AY 537339 tanggal 15 Juni 2011;

14. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.500.000,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/VII/11 tanggal 14 Juli 2011, BTL No.003/BM/VII/11 tanggal 11 Juli 2011, Kwitansi No.002/KW-JL/VII/11 tanggal 04 Juli 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.AY 537348 tanggal 14 Juli 2011;

15. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.500.000,- terdiri dari Voucher No.006/BO/5828/IX/11 tanggal 09 September 2011, BTL No.005/BM/IX/11 tanggal 7 September 2011, Kwitansi No.001/KW-JL/IX/11 tanggal 05 September 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.BB 706489 tanggal 9 September 2011;

16. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 21.070.000,- terdiri dari Voucher No.003/BO/5828/X/11 tanggal 05 Oktober 2011, BTL No.018/BM/IX/11 tanggal 26 September 2011, Kwitansi No.002/KW-JL/IX/11 tanggal 26 September 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.BB 706493 tanggal 5 Oktober 2011;

17. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.004/BO/5828/IV/2012 tanggal 05 April 2012, BTL No.023/BM/III/12 tanggal 12 Maret 2012, Kwitansi

Halaman 65 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.003/KW-JL/III/12 tanggal 31 Maret 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 886722 tanggal 4 April 2012;

18. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/V/2012 tanggal 04 Mei 2012, BTL No.022/BM/IV/12 tanggal 30 April 2012, Kwitansi No.003/KW-JL/IV/12 tanggal 27 April 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 987155 tanggal 4 Mei 2012;

19. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, BTL No.021/BM/V/12 tanggal 29 Mei 2012, Kwitansi No.004/KW-JL/V/12 tanggal 29 Mei 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 987159 tanggal 1 Juni 2012;

20. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.003/BO/5828/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012, BTL No.020/BM/VI/12 tanggal 27 Juni 2012, Kwitansi No.001/KW-JL/VI/12 tanggal 27 Juni 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 987167 tanggal 4 Juli 2012;

21. 1 (satu) bundel (5 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/VIII/2012 tanggal 06 August 2012, BTL No.020/BM/VI/12 tanggal 27 Juni 2012, Kwitansi No.001/KW-JL/VI/12 tanggal 27 Juni 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 987173 tanggal 7 Agustus 2012 dan fotocopy Cek No.AU 676941 tanggal 7 Agustus 2012;

22. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.014/BO/5828/VIII/2012 tanggal 05 September 2012, BTL No.010/BM/VIII/12 tanggal 28 Agustus 2012, Kwitansi No.002/KW-JL/VIII/12 tanggal 27 Agustus 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BR 208029 tanggal 31 Agustus 2012;

23. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.006/BO/5828/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, BTL No.007/BM/X/12 tanggal 08 Oktober 2012, Kwitansi

Halaman 66 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.002/KW-JL/IX/12 tanggal 27 September 2012, dan fotocopy Cek No.AU 676950 tanggal 10 Oktober 2012;

24. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 33.673.469,- terdiri dari Voucher No.016/BO/5828/X/2012 tanggal 01 November 2012, BTL No.019/BM/X/12 tanggal 29 Oktober 2012, Kwitansi No.002/KW-JL/X/12 tanggal 29 Oktober 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BR 208046 tanggal 31 Oktober 2012;

25. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.011/BO/5828/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, BTL No.023/BM/III/13 tanggal 26 Maret 2013, Kwitansi No.002/KW-JL/III/12 tanggal 26 Maret 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BY 356685 tanggal 28 Maret 2013;

26. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/V/2013 tanggal 03 Mei 2013, BTL No.022/BM/IV/13 tanggal 30 April 2013, Kwitansi No.003/KW-JL/IV/13 tanggal 26 April 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BZ 144401 tanggal 3 Mei 2013;

27. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.018/BO/5828/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, BTL No.016/BM/V/13 tanggal 23 Mei 2013, Kwitansi No.004/KW-JL/V/13 tanggal 24 Mei 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BZ 144410 tanggal 30 Mei 2013;

28. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.015/BO/5828/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, BTL No.022/BM/VI/13 tanggal 26 Juni 2013, Kwitansi No.002/KW-JL/VI/13 tanggal 26 Juni 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BZ 144422 tanggal 28 Juni 2013;

29. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.013/BO/5828/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, BTL No.019/BM/VII/13 tanggal 22 Juli 2013, Kwitansi

Halaman 67 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.003/KW-JL/VII/13 tanggal 22 Juli 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 732002 tanggal 26 Juli 2013;

30. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.011/BO/5828/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, BTL No.012/BM/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013, Kwitansi No.002/KW-JL/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 732008 tanggal 29 Agustus 2013;

31. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 20.000.000,- terdiri dari Voucher No.004/BO/5828/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BTL No.007/BM/IX/13 tanggal 5 September 2013, Kwitansi No.001/KW-JL/IX/13 tanggal 04 September 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 732011 tanggal 11 September 2013;

32. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 13.673.469,- terdiri dari Voucher No.009/BO/5828/IX/2013 tanggal 18 September 2013, BTL No.006/BM/IX/13 tanggal 5 September 2013, Kwitansi No.001/KW-JL/IX/13 tanggal 24 September 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 732015 tanggal 18 September 2013;

33. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 57.500.000,- terdiri dari Voucher No.001/BO/5828/XI/2013 tanggal 06 Nopember 2013, BTL No.002/BM/XI/13 tanggal 4 Nopember 2013, Kwitansi No.003/R/KW-JL/X/13 tanggal 25 Oktober 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 731977 tanggal 6 Nopember 2013;

34. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/III/2014 tanggal 11 Maret 2014, BTL No.003/BM/III/14 tanggal 3 Maret 2014, Kwitansi No.001/KW-JL/III/14 tanggal 03 Maret 2014, dan fotocopy Bilyet Giro No.CJ 733276 tanggal 11 Maret 2014;

35. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.5.612.245,- terdiri dari Voucher No.001/BO/5828/IV/2014 tanggal 10 April 2014, BTL No.020/BM/III/14 tanggal 25 Maret 2014, Kwitansi

Halaman 68 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.002/KW-JL/IV/14 tanggal 01 April 2014, dan fotocopy Bilyet Giro No.CJ733281 tanggal 10 April 2014;

36. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/V/2014 tanggal 06 Mei 2014, BTL No.025/BM/IV/14 tanggal 28 April 2014, Kwitansi No.012/KW-JL/IV/14 tanggal 28 April 2014, dan fotocopy Bilyet Giro No.CJ733294;

b. Barang bukti yang disita dari RONI AGUS PANCAPUTRA, SH. :

1. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Kartu Advokat No. 012-01016/KAI/WT/II/2009 : atas nama JULIUS LOBIUA, SH., MH.;

2. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Surat keputusan DPP Kongres Advokat Indonesia No.2523/KEP-ADV/DPP-KAI/IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang pengangkatan sebagai advokat;

3. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Sertifikat pembekalan advokat tanggal 14 Maret 2009;

4. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Piagam penghargaan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) tanggal 18 Juli 2008;

5. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Sertifikat tanda lulus ujian calon advokat No.012-00345/KAI-PUCA/II/08 tanggal 8 September 2008;

6. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama JULIUS LOBIUA, SH. tanggal 27 April 2009;

7. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Surat keterangan magang No.035/FJ&P/SKM/IV/09, tanggal 15 April 2009 atas nama JULIUS LOBIUA, SH.;

8. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Surat penguatan DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), tanggal 8 September 2015;

9. 1 (satu) lembar Foto JULIUS LOBIUA, SH. dalam Peningkatan dan Pelantikan Kandidat Advokat Indonesia;

10. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Surat Kuasa terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Trenggalek tanggal 1 Oktober 2009 dalam perkara pidana No.188/Tid.B/2009/ PN.TL;

11. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 01 Juni 2010, dalam perkara perdata No.249/PDT.G/2010/PN.Jkt.Tim;

Halaman 69 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juli 2010, dalam perkara perdata mengajukan gugatan perceraian;
13. 8 (delapan) gambar kegiatan JULIUS LOBIUA, SH. dalam persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan, Pengadilan Jakarta Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur;
14. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari JULIUS LOBIUA, SH., MH. dan Rekan No. : 002/SPN-JL/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010, hal : penawaran jasa hukum kepada KSO Perkasa Abadi;
15. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi No.004/KW-JL/VIII/10 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp 10.000.000,- pembayaran jasa advokasi oleh KSO Perkasa Abadi;
16. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi No.005/KW-JL/VIII/10 tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp 2.500.000,- pembayaran jasa advokasi oleh KSO Perkasa Abadi;
17. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi No.006/KW-JL/VIII/10 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp 2.500.000,- pembayaran jasa advokasi oleh KSO Perkasa Abadi;
18. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir konsep surat pemberitahuan penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kantor Julius lobiua, SH., MH.;
19. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat oleh ISKANDAR Z selaku inisiator penghuni yang mengajak penghuni Apartemen Paladian park untuk membentuk paguyuban penghuni/pemilik;
20. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Kerja sama JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan dengan KSO Perkasa Abadi tentang Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian park No. : 002/SP-JL/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Addendum Perjanjian Kerja sama JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan dengan KSO Perkasa Abadi Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park, No.:002-ADD/SP-JL/X/2010 tanggal 21 September 2011;
22. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Kantor JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan kepada management KSO Perkasa Abadi No.:001/SPHKS-JL/IX/2012, tanggal 28 September 2012, perihal : Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerja;

Halaman 70 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Kantor JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan kepada management KSO Perkasa Abadi No.: 001/SKM-JL/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, perihal : surat penawaran;
24. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Kerja sama Tentang Konsultan Hukum Tetap Apartemen paladian Park No.: 001/SP-JL/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
25. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Kantor JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan kepada management KSO Perkasa Abadi No.001/SKM-JL/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, perihal : perjanjian Kontrak kerja sama;
26. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian kerja sama tentang Konsultan Hukum tetap Apartemen Paladian Park No.001/SP-JL/X/2013 tanggal 23 September 2013;
27. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Kantor JULIUS LOBIUA,SH., MH. & Rekan kepada management KSO Perkasa Abadi No.: 003/SKM-JL/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal pembentukan PPPSRS;
28. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park Bukit Gading Raya Kelapa gading Jakarta 14240 No.002/SP-JL/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
29. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2013, sehubungan pembentukan P3SRS;
30. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat KSO Perkasa Abadi tanggal 11 Januari 2014 kepada JULIUS LOBIUA,SH., MH. perihal pencarian surat kuasa untuk P3SRS dihentikan sementara waktu;
31. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat JULIUS LOBIUA,SH., MH. & Rekan No. : 001/SK-JL/II/2014 tanggal 13 Januari 2014, perihal pencabutan kuasa tanggal 21 Oktober 2013;
32. 1 (satu) lembar Surat JULIUS LOBIUA,SH., MH. & Rekan No.002 /SK-JL/II/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal permintaan kejelasan batas waktu pemberhentian sementara tugas dan tanggungjawab pencarian surat kuasa;
33. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat KSO Perkasa Abadi No.:081/KM/APP/II/14 tanggal 29 Januari 2014, perihal : jawaban Surat No.002/SK-JL/II/2014;

Halaman 71 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Julius Lobiua,SH., MH. & Rekan No.:001/SPHKS-JL/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, perihal : pemberitahuan berakhirnya Perjanjian kerja sama;

35. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kuasa tanggal 8 Maret 2013 tentang pemberian Kuasa kepada JULIUS LOBIUA,SH., MH. dalam perkara Laporan Polisi : LP/291/K/II/2013/PMJ/Resju;

36. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Julius Lobiua,SH., MH. & Rekan No. : 002/SKM-JL/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 perihal pemberian bantuan hukum kepada FENDY WINOTO;
dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan maka, haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Meyatakan Terdakwa JULIUS LOBIUA, SH., MH. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang bukti yang disita dari ADI CHANDRA SIMARMATA, SH. :

1. 1 (satu) bundel (2 lembar) Surat Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan Nomor : 002/SPN-JL/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 hal penawaran jasa hukum;

2. 1 (satu) bundel (4 lembar) Surat Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan Nomor : 020/SPN-JL/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010 perihal surat penawaran kerja sama;

3. 1 (satu) bundel (5 lembar) Surat Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan Nomor : 001/SKM-JL/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 perihal surat penawaran (dikembalikan);

Halaman 72 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel (2 lembar) Surat Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan Nomor : 001/SPHKS-JL/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 perihal pemberitahuan berakhirnya perjanjian kerja sama;
5. 1 (satu) bundel (22 lembar) profile Kantor JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. & Rekan dan profile JULIUS LOBIUA, S.H., M.H.;
6. 1 (satu) bundel (7 lembar) Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 002/SP-JL/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010;
7. 1 (satu) bundel (3 lembar) Addendum Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 002-ADD/SP-JL/IX/2011, tanggal 21 September 2010;
8. 1 (satu) bundel (8 lembar) Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 001/SP-JL/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012;
9. 1 (satu) bundel (8 lembar) Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park Nomor : 001/SP-JL/IX/2013, tanggal 23 September 2013;
10. 1 (satu) bundel (9 lembar) Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta 14240 Nomor : 002/SP-JL/IX/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
11. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 21.000.000,- terdiri dari Voucher No.021/BO/5828/X/10 tanggal 31 Oktober 2010, BTL No.016/BM/XI/10 tanggal 1 Nopember 2010, Kwitansi No.004/KW-JL/X/10 tanggal 30 Oktober 2010, dan fotocopy Bilyet Giro No.AQ 690424 tanggal 29 Oktober 2010;
12. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.500.000,- terdiri dari Voucher No.001/BO/5828/IV/11 tanggal 11 April 2011, BTL No.012/BM/IV/11 tanggal 5 April 2011, Kwitansi No.003/KW-JL/III/11 tanggal 14 Maret 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.AV 767137 tanggal 11 April 2011;
13. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.500.000,- terdiri dari Voucher No.008/BO/5828/VI/11 tanggal 15 Juni 2011, BTL No.019/BM/V/11 tanggal 30 Mei 2011,

Halaman 73 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi No.003/KW-JL/V/11 tanggal 30 Mei 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.AY 537339 tanggal 15 Juni 2011;

14. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.500.000,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/VII/11 tanggal 14 Juli 2011, BTL No.003/BM/VII/11 tanggal 11 Juli 2011, Kwitansi No.002/KW-JL/VII/11 tanggal 04 Juli 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.AY 537348 tanggal 14 Juli 2011;

15. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.500.000,- terdiri dari Voucher No.006/BO/5828/IX/11 tanggal 09 September 2011, BTL No.005/BM/IX/11 tanggal 7 September 2011, Kwitansi No.001/KW-JL/IX/11 tanggal 05 September 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.BB 706489 tanggal 9 September 2011;

16. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 21.070.000,- terdiri dari Voucher No.003/BO/5828/X/11 tanggal 05 Oktober 2011, BTL No.018/BM/IX/11 tanggal 26 September 2011, Kwitansi No.002/KW-JL/IX/11 tanggal 26 September 2011, dan fotocopy Bilyet Giro No.BB 706493 tanggal 5 Oktober 2011;

17. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.004/BO/5828/IV/2012 tanggal 05 April 2012, BTL No.023/BM/III/12 tanggal 12 Maret 2012, Kwitansi No.003/KW-JL/III/12 tanggal 31 Maret 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 886722 tanggal 4 April 2012;

18. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/V/2012 tanggal 04 Mei 2012, BTL No.022/BM/IV/12 tanggal 30 April 2012, Kwitansi No.003/KW-JL/IV/12 tanggal 27 April 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 987155 tanggal 4 Mei 2012;

19. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, BTL No.021/BM/V/12 tanggal 29 Mei 2012,

Halaman 74 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi No.004/KW-JL/V/12 tanggal 29 Mei 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 987159 tanggal 1 Juni 2012;

20. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.003/BO/5828/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012, BTL No.020/BM/VI/12 tanggal 27 Juni 2012, Kwitansi No.001/KW-JL/VI/12 tanggal 27 Juni 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 987167 tanggal 4 Juli 2012;

21. 1 (satu) bundel (5 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/VIII/2012 tanggal 06 August 2012, BTL No.020/BM/VI/12 tanggal 27 Juni 2012, Kwitansi No.001/KW-JL/VI/12 tanggal 27 Juni 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BH 987173 tanggal 7 Agustus 2012 dan fotocopy Cek No.AU 676941 tanggal 7 Agustus 2012;

22. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.014/BO/5828/VIII/2012 tanggal 05 September 2012, BTL No.010/BM/VIII/12 tanggal 28 Agustus 2012, Kwitansi No.002/KW-JL/VIII/12 tanggal 27 Agustus 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BR 208029 tanggal 31 Agustus 2012;

23. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 3.750.000,- terdiri dari Voucher No.006/BO/5828/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, BTL No.007/BM/X/12 tanggal 08 Oktober 2012, Kwitansi No.002/KW-JL/IX/12 tanggal 27 September 2012, dan fotocopy Cek No.AU 676950 tanggal 10 Oktober 2012;

24. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 33.673.469,- terdiri dari Voucher No.016/BO/5828/X/2012 tanggal 01 November 2012, BTL No.019/BM/X/12 tanggal 29 Oktober 2012, Kwitansi No.002/KW-JL/X/12 tanggal 29 Oktober 2012, dan fotocopy Bilyet Giro No.BR 208046 tanggal 31 Oktober 2012;

25. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.011/BO/5828/III/2013

Halaman 75 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2013, BTL No.023/BM/III/13 tanggal 26 Maret 2013, Kwitansi No.002/KW-JL/III/12 tanggal 26 Maret 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BY 356685 tanggal 28 Maret 2013;

26. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/V/2013 tanggal 03 Mei 2013, BTL No.022/BM/IV/13 tanggal 30 April 2013, Kwitansi No.003/KW-JL/IV/13 tanggal 26 April 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BZ 144401 tanggal 3 Mei 2013;

27. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.018/BO/5828/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, BTL No.016/BM/V/13 tanggal 23 Mei 2013, Kwitansi No.004/KW-JL/V/13 tanggal 24 Mei 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BZ 144410 tanggal 30 Mei 2013;

28. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.015/BO/5828/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, BTL No.022/BM/VI/13 tanggal 26 Juni 2013, Kwitansi No.002/KW-JL/VI/13 tanggal 26 Juni 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.BZ 144422 tanggal 28 Juni 2013;

29. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.013/BO/5828/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, BTL No.019/BM/VII/13 tanggal 22 Juli 2013, Kwitansi No.003/KW-JL/VII/13 tanggal 22 Juli 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 732002 tanggal 26 Juli 2013;

30. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.011/BO/5828/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, BTL No.012/BM/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013, Kwitansi No.002/KW-JL/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 732008 tanggal 29 Agustus 2013;

31. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 20.000.000,- terdiri dari Voucher No.004/BO/5828/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BTL No.007/BM/IX/13 tanggal 5

Halaman 76 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, Kwitansi No.001/KW-JL/IX/13 tanggal 04 September 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 732011 tanggal 11 September 2013;

32. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 13.673.469,- terdiri dari Voucher No.009/BO/5828/IX/2013 tanggal 18 September 2013, BTL No.006/BM/IX/13 tanggal 5 September 2013, Kwitansi No.001/KW-JL/IX/13 tanggal 24 September 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 732015 tanggal 18 September 2013;

33. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 57.500.000,- terdiri dari Voucher No.001/BO/5828/XI/2013 tanggal 06 Nopember 2013, BTL No.002/BM/XI/13 tanggal 4 Nopember 2013, Kwitansi No.003/R/KW-JL/X/13 tanggal 25 Oktober 2013, dan fotocopy Bilyet Giro No.CE 731977 tanggal 6 Nopember 2013;

34. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/III/2014 tanggal 11 Maret 2014, BTL No.003/BM/III/14 tanggal 3 Maret 2014, Kwitansi No.001/KW-JL/III/14 tanggal 03 Maret 2014, dan fotocopy Bilyet Giro No.CJ 733276 tanggal 11 Maret 2014;

35. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp.5.612.245,- terdiri dari Voucher No.001/BO/5828/IV/2014 tanggal 10 April 2014, BTL No.020/BM/III/14 tanggal 25 Maret 2014, Kwitansi No.002/KW-JL/IV/14 tanggal 01 April 2014, dan fotocopy Bilyet Giro No.CJ733281 tanggal 10 April 2014;

36. 1 (satu) bundel (4 lembar) bukti pembayaran KSO Perkasa Abadi (Apartemen Paladian Park) kepada JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. sebesar Rp 5.612.245,- terdiri dari Voucher No.002/BO/5828/V/2014 tanggal 06 Mei 2014, BTL No.025/BM/IV/14 tanggal 28 April 2014, Kwitansi No.012/KW-JL/IV/14 tanggal 28 April 2014, dan fotocopy Bilyet Giro No.CJ733294;

b. Barang bukti yang disita dari RONI AGUS PANCAPUTRA, SH. :

Halaman 77 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Kartu Advokat No. 012-01016/KAI/WT/I/2009 : atas nama JULIUS LOBIUA, SH., MH.;
2. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Surat keputusan DPP Kongres Advokat Indonesia No.2523/KEP-ADV/DPP-KAI/IV/2009, tanggal 27 April 2009 tentang pengangkatan sebagai advokat;
3. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Sertifikat pembekalan advokat tanggal 14 Maret 2009;
4. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Piagam penghargaan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) tanggal 18 Juli 2008;
5. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Sertifikat tanda lulus ujian calon advokat No.012-00345/KAI-PUCA/I/08 tanggal 8 September 2008;
6. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama JULIUS LOBIUA, SH. tanggal 27 April 2009;
7. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Surat keterangan magang No.035/FJ&P/SKM/IV/09, tanggal 15 April 2009 atas nama JULIUS LOBIUA, SH.;
8. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Surat penguatan DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), tangal 8 September 2015;
9. 1 (satu) lembar Foto JULIUS LOBIUA, SH. dalam Peningkatan dan Pelantikan Kandidat Advokat Indonesia;
10. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Surat Kuasa terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Trenggalek tanggal 1 Oktober 2009 dalam perkara pidana No.188/Tid.B/2009/ PN.TL;
11. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 01 Juni 2010, dalam perkara perdata No.249/PDT.G/2010/PN.Jkt.Tim;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juli 2010, dalam perkara perdata mengajukan gugatan perceraian;
13. 8 (delapan) gambar kegiatan JULIUS LOBIUA, SH. dalam persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan, Pengadilan Jakarta Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur;
14. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari JULIUS LOBIUA,SH., MH. dan Rekan No. : 002/SPN-JL/VIII/2010 tanggal 26

Halaman 78 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, hal : penawaran jasa hukum kepada KSO Perkasa Abadi;

15. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi No.004/KW-JL/VIII/10 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp 10.000.000,- pembayaran jasa advokasi oleh KSO Perkasa Abadi;

16. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi No.005/KW-JL/VIII/10 tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp 2.500.000,- pembayaran jasa advokasi oleh KSO Perkasa Abadi;

17. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi No.006/KW-JL/VIII/10 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp 2.500.000,- pembayaran jasa advokasi oleh KSO Perkasa Abadi;

18. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir konsep surat pemberitahuan penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kantor Julius lobiu, SH., MH.;

19. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat oleh ISKANDAR Z selaku inisiator penghuni yang mengajak penghuni Apartemen Paladian park untuk membentuk paguyuban penghuni/pemilik;

20. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Kerja sama JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan dengan KSO Perkasa Abadi tentang Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian park No. : 002/SP-JL/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010;

21. 1 (satu) lembar fotocopy Addendum Perjanjian Kerja sama JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan dengan KSO Perkasa Abadi Tentang Jasa Konsultan Hukum Tetap Apartemen Paladian Park, No.:002-ADD/SP-JL/X/2010 tanggal 21 September 2011;

22. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Kantor JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan kepada management KSO Perkasa Abadi No.:001/SPHKS-JL/IX/2012, tanggal 28 September 2012, perihal : Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerja;

23. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Kantor JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan kepada management KSO Perkasa Abadi No.: 001/SKM-JL/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, perihal : surat penawaran;

24. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Kerja sama Tentang Konsultan Hukum Tetap Apartemen paladian Park No.: 001/SP-JL/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;

Halaman 79 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Kantor JULIUS LOBIUA, SH., MH. & Rekan kepada management KSO Perkasa Abadi No.001/SKM-JL/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, perihal : Perjanjian Kontrak Kerja Sama;
26. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian kerja sama tentang Konsultan Hukum tetap Apartemen Paladian Park No.001/SP-JL/X/2013 tanggal 23 September 2013;
27. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Kantor JULIUS LOBIUA,SH., MH. & Rekan kepada management KSO Perkasa Abadi No.: 003/SKM-JL/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal pembentukan PPPSRS;
28. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Kerja sama Tentang Jasa Konsultan Hukum Pembentukan P3SRS Apartemen Paladian Park Bukit Gading Raya Kelapa gading Jakarta 14240 No.002/SP-JL/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
29. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2013, sehubungan pembentukan P3SRS;
30. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat KSO Perkasa Abadi tanggal 11 Januari 2014 kepada JULIUS LOBIUA,SH., MH. perihal pencarian surat kuasa untuk P3SRS dihentikan sementara waktu;
31. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat JULIUS LOBIUA,SH., MH. & Rekan No. : 001/SK-JL/II/2014 tanggal 13 Januari 2014, perihal pencabutan kuasa tanggal 21 Oktober 2013;
32. 1 (satu) lembar Surat JULIUS LOBIUA,SH., MH. & Rekan No.002 /SK-JL/II/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal permintaan kejelasan batas waktu pemberhentian sementara tugas dan tanggungjawab pencarian surat kuasa;
33. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat KSO Perkasa Abadi No.:081/KM/APP/II/14 tanggal 29 Januari 2014, perihal : jawaban Surat No.002/SK-JL/II/2014;
34. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Julius Lobiu,SH., MH. & Rekan No.:001/SPHKS-JL/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, perihal : pemberitahuan berakhirnya Perjanjian kerja sama;
35. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kuasa tanggal 8 Maret 2013 tentang pemberian Kuasa kepada JULIUS LOBIUA,SH., MH. dalam perkara Laporan Polisi : LP/291/K/II/2013/PMJ/Resju;

Halaman 80 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Julius Lobiu, SH., MH. & Rekan No. : 002/SKM-JL/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 perihal pemberian bantuan hukum kepada FENDY WINOTO;
dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis 7 Pebruari 2019 oleh kami MARINGAN SITOMPUL, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, TITUS TANDI, SH., MH. dan Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh SAPTO SUPRIO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh MELDA SIAGIAN, SH., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TITUS TANDI, SH., MH

MARINGAN SITOMPUL, SH.,

MH

2. RIANTO ADAM PONTOH, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

SAPTO SUPRIO, SH.

Halaman 81 Putusan Pidana nomor 704/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr